


UNIVERSITAS INDONESIA

**PELANGGARAN JABATAN NOTARIS KARENA NOTARIS TIDAK
MENCOCOKKAN SURAT ASLINYA DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK:
Studi Kasus putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris tanggal
02 Desember 2010 Nomor : 11/B/Mj.PPN/XI/2010**

T E S I S

ANGGRENI GOZALI
0906497550

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PELANGGARANG JABATAN NOTARIS KARENA NOTARIS
TIDAK MENCOCOKKAN SURAT ASLINYA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK : Studi
Kasus putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 02 Desember
2010 Nomor : 11/B/Mj.PPN/XI/2010**

T E S I S

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

**ANGGRENI GOZALI
0906497550**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Anggreni Gozali, SH

NPM : 0906497550

Tanda Tangan :

Tanggal : 28 Juni 2011



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Anggreni Gozali, SH
NPM : 0906 497550
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Pelanggaran Jabatan Notaris Karena Notaris Tidak Mencocokkan Surat Aslinya Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik : Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris tanggal 02 Desember 2010 Nomor : 11/B/Mj.PPN/XI/2010

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Roesnatiti, S.H., M.A.

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H.

Penguji : Chairunnisa Said S., S.H., M.Kn.

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 28 Juni 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmat serta kesehatan yang diberikanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “ **Pelanggaran Jabatan Notaris Karena Notaris Tidak Mencocokkan Surat Aslinya Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik : Studi Kasus putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris tanggal 02 Desember 2010 Nomor : 11/B/Mj.PPN/XI/2010** ”, sebagai suatu syarat untuk mendapatkan derajat sarjana S-2 pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.

Selama proses penulisan tesis ini sejak penyusunan rancangan penelitian, studi kepustakaan, pengumpulan data di lapangan serta pengolahan hasil penelitian sampai terselesaikannya penulisan tesis ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan baik sumbangan pemikiran maupun tenaga yang tak ternilai harganya dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.
2. Ibu Dr. Roesnatiti Prayitno, S.H., M.A., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan tesis ini hingga mencapai hasil yang maksimal. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingannya.

3. Ibu Wismar Ain M. selaku dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan pembimbing akademik.
4. Yang tercinta keluarga penulis, Papa, Mama, dan kakak-kakak Dessy, Janna, Doddy, Fenny yang selalu mendukung, mendoakan, memberi semangat serta arahan dan nasehat kepada penulis sehingga dapat diselesaikannya penulisan tesis ini.
5. Nicky Hamzah, teman dekat penulis yang selalu mendukung, membantu dan menghibur selama penulisan tesis ini.
6. Sahabat-sahabat penulis, Bunga, Shafina, Edieth, Rajul, Sandi, yang selalu memberikan semangat selama penulisan tesis ini.
7. Rekan-rekan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia yang sudah melewati masa-masa kuliah bersama, yaitu Cici, Kiki, Venzka, Agung, Olin, Jun, Ritson, Bayu, Andhika, Aileen, Ricky dan kawan-kawan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian sejak awal sampai akhir penulisan tesis ini.

Akhirnya semoga tesis ini dapat memberikan sumbangan dan pikiran serta bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Depok, 28 Juni 2011

Anggreni Gozali, S.H

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anggreni Gozali, SH
NPM : 0906 497550
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PELANGGARAN JABATAN NOTARIS KARENA NOTARIS TIDAK MENCOCOKAN SURAT ASLINYA Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik : Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris tanggal 02 Desember 2010 Nomor : 11/B/Mj.PPN/XI/2010

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 28 Juni 2011
Yang menyatakan,

Anggreni Gozali, SH

ABSTRAK

Nama : Anggreni Gozali, S.H.
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Pelanggaran Jabatan Notaris Karena Notaris Tidak Mencocokkan Surat Aslinya Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik : **Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris tanggal 02 Desember 2010 Nomor 11/B/Mj.PPN/XI/2010**

Kode Etik Notaris merupakan seluruh kaedah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan Notaris. Ruang lingkup Kode Etik Notaris berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Ikatan Notaris Indonesia berperan penting dalam penegakan pelaksanaan Kode Etik Notaris, melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris selalu berkaitan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris karena keduanya merupakan suatu kesatuan yang dijadikan pedoman bagi para Notaris dalam menjalankan jabatannya. Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Salah satu pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah pelanggaran dalam hal pembuatan akta, diantaranya adalah membuat akta-akta yang memuat keterangan palsu di dalamnya. Dimana yang menjadi salah satu faktor suatu akta itu memuat keterangan palsu adalah tidak dilakukannya pencocokan fotokopi surat-surat dengan surat-surat aslinya. Pelanggaran seperti itu dapat dilihat dalam kasus pelanggaran Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris yang dilakukan oleh Notaris SH, SH., yang dulunya di Kota Tangerang Selatan dan sekarang di Kota Jakarta Selatan, yang mana atas pelanggaran yang dilakukannya tersebut Notaris SH,SH dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana ternyata dalam Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 02 Desember 2010 Nomor 11/B/Mj.PPN/X/2010. Akan tetapi penulis berpendapat bahwa penerapan sanksi yang di berikan oleh Majelis Pengawas Pusat tidaklah sebanding dengan kerugian yang diderita oleh pihak pelapor, seharusnya Majelis Pengawas Pusat menjatuhkan sanksi yang lebih tegas yakni pemberhentian dari jabatan Notaris kepada Notaris SH, S.H sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, agar membuat Notaris lain menjadi jera dan tidak melakukan pelanggaran yang serupa.

Kata kunci:

Pelanggaran Jabatan Notaris, Notaris Tidak Mencocokkan Surat Aslinya

ABSTRACT

Name : Anggreni Gozali , S.H
Major : Notary Magister
Title : A Violation of Notary Position Due to The Inability to Match an Original Letter That is Viewed from the Laws of Notary Position and Ethic Code : **Case Study of The Council Decision Investigator Notary's Center dated 2nd of December 2010 Number 11/B/Mj.PPN/XI/2010**

Notary Ethic Codes is the moral essence in which it will also be the guidance in running Notary position. Notary ethic code scope applies for all members in the Indonesian Notary Organization (INI). The organization plays an important part in implementing the Notary Ethic Codes, through the Board of Honors who has the duty of watching the implementations of the Codes. The Notary Ethic Codes is always connected with the Laws of Notary Position since they're both a unison in which they will be the guidelines for all Notary in running their duties. Notary who has violated against the Ethic Codes and the Laws of Notary Position will be sanctioned according to the rules in which has been stated. One of the common violations that a Notary tends to do is in making a certificate, one of them is making a certificate which contains false information. One of the key factors that a certificate is withholding a false information is by not doing any effort of matching photocopied letters with the original. Such offence can be seen in cases of Ethic Codes and Laws of Notary Position violation which has been done by the Notary SH, SH used to practice in the City of South Tangerang and in the City of South Jakarta, due to the violation, SH will be sanctioned accordingly by the Ethic Codes and The Laws of Notary Positions as noted in The Council Decision Investigator Notary's Center dated 2nd of December 2010 Number 11/B/Mj.PPN/XI/2010. Although the writer agrees that the sanction given by the Head Supervisory Board for SH is incomparable to the loss of the aggrieved party, the Board should have given a heavier sanction such as discharge from the Notary position to SH, such a case would be a lesson for others.

Key Words :

A Violation of Notary Position, Due to The Inability to Match an Original Letter

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	8
1.3 Metode Penelitian	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II : PELANGGARAN JABATAN NOTARIS KARENA NOTARIS TIDAK MENCOCOKKAN SURAT ASLINYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK : Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris tanggal 02 Desember 2010 Nomor : 11/B/Mj.PPN/XI/2010.....	12
2.1 Notaris.....	12
2.1.1 Pengertian notaris.....	12
2.1.2 Tugas dan kewenangan Notaris.....	15
2.1.3 Hak, kewajiban dan larangan Notaris.....	17

2.1.4	Notaris sebagai profesi.....	19
2.1.5	Pengawasan terhadap notaris.....	21
2.1.6	Sejarah Notaris.....	31
2.2	Akta sebagai Alat Bukti.....	34
2.2.1	Pengertian pembuktian.....	35
2.2.2	Jenis-jenis alat bukti.....	36
2.2.3	Akta otentik sebagai alat bukti.....	36
2.2.4	Akta di bawah tangan sebagai alat bukti.....	38
2.2.5	Tulisan bukan akta sebagai alat bukti.....	39
2.3	Kode Etik Notaris.....	40
2.3.1	Pengertian etika profesi dan kode etik Notaris	40
2.3.2	Kode etik profesi jabatan Notaris.....	42
2.3.3	Dewan kehormatan Ikatan Notaris Indonesia	
	Kewenangannya.....	50
	2.3.3.1 Dewan kehormatan daerah.....	51
	2.3.3.2 Dewan kehormatan wilayah.....	52
	2.3.3.3 Dewan kehormatan pusat.....	54
2.4	Sanksi Pelanggaran Kode Etik.....	55
2.4.1	Sanksi pelanggaran kode etik menurut I.N.I....	55
2.4.2	Sanksi pelanggaran kode etik menurut UUJN..	56
2.5	Legalisasi, Waarmerking, Pengesahan Kecocokan	
	Fotokopi dengan Aslinya.....	57
2.5.1	Pengertian legalisasi.....	57
2.5.2	Tata cara legalisasi.....	58
2.5.3	Perbedaan antara legalisasi, waarmerking dan pengesahan kecocokan fotokopi dengan aslinya.....	60
2.5.4	Fungsi legalisasi, waarmerking dan pengesahan kecocokan fotokopi dengan aslinya	61
2.5.5	Tanggung jawab Notaris atas kebenaran akta	


	yang dilegalisainya, diwaarmerking dan surat yang dicocokkan dengan aslinya.....	65
2.5.6	Akibat Hukum dalam pembuktian di pengadilan dalam hal ada akta atau surat di bawah tangan yang di legalisasi, diwaarmerking dan surat yang dicocokkan dengan aslinya	66
2.6	Legalisasi, Waarmerking, dan Pengesahan Kecocokan Fotokopi di dalam Praktek.....	68
2.7	Pelanggaran Jabatan Notaris Karena Notaris Tidak Mencocokkan Surat Aslinya Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik : Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris tanggal 02 Desember 2010 Nomor 11/B/Mj.PPN/XI/2010	72
2.7.1	Proses pemeriksaan oleh Majelis Pengawas atas Pelanggaran Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris yang dilakukan oleh Notaris SH, SH.....	75
2.7.1.1	Majelis Pengawas Daerah.....	75
2.7.1.2	Majelis Pengawas Wilayah.....	78
2.7.1.3	Majelis Pengawas Pusat.....	80
2.7.2	Penerapan sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap pelanggaran kode etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris yang dilakukan Notaris SH, SH.....	81
2.7.2.1	Majelis Pengawas Daerah.....	81
2.7.2.2	Majelis Pengawas Wilayah.....	83
2.7.2.3	Majelis Pengawas Pusat.....	85
2.8	Analisa Kasus Pelanggaran Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris dalam Hal Notaris Tidak Mencocokkan Fotokopi Dengan	

Aslinya yang dilakukan oleh Notaris SH, SH.....	88
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN.....	95
3.1 Kesimpulan.....	95
3.2 Saran.....	97
DAFTAR REFERENSI.....	98

LAMPIRAN

Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris tanggal 02 Desember 2010

Nomor : 11/B/Mj.PPN/XI/2010



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Etika merupakan salah satu bagian dari filsafat yang mengadakan studi tentang kehendak manusia. Secara lebih sederhana dapat dikatakan bahwa etika adalah filsafat tingkah laku manusia, yang mencari pedoman tentang bagaimana seharusnya manusia bertindak atau berbuat.¹ Sasaran etika semata-mata adalah tingkah laku atau perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja. Baik tidaknya, tercela tidaknya suatu perbuatan itu dinilai dengan ada tidaknya kesengajaan. Orang harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya yang dilakukan dengan sengaja.

Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja harus sesuai dengan kesadaran etisnya. Kesadaran etis bukan hanya berarti sadar akan adanya perbuatan yang baik dan buruk saja, tetapi sadar pula bahwa orang wajib berbuat baik dan wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Etika yang berasal dari kesadaran manusia merupakan petunjuk tentang perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk dan sekaligus juga merupakan penilaian atau kualifikasi terhadap perbuatan seseorang. Dalam etika kita tidak hanya berbicara tentang kehendak atau perilaku manusia melainkan juga tentang kaedah dan motivasi perilaku manusia. Etika pada hakekatnya merupakan pandangan hidup dan pedoman tentang bagaimana seyogyanya seseorang itu bertindak. Bagi etika, baik buruknya, tercela tidaknya perbuatan itu diukur dengan tujuan hukum, yaitu ketertiban masyarakat.²

Masyarakat sebagai makhluk sosial senantiasa dalam kehidupan sehari-hari akan saling melakukan interaksi sosial. Hubungan-hubungan yang terjadi dalam interaksi sosial tersebut tidak jarang merupakan suatu hubungan hukum, yang tentunya akan melahirkan suatu perbuatan hukum, yang mempunyai akibat-akibat hukum tertentu. Dalam konteks inilah, kepastian hukum menjadi dasar dalam pranata sistem hukum suatu negara.

¹ Solomon, Robert C.-, *Etika suatu pengantar*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000), hlm. 47.

² *Ibid.*

Bagi hukum problematiknya adalah ditaati atau dilanggar tidaknya kaedah hukum. Hukum menuntut legalitas, yang berarti bahwa yang dituntut adalah pelaksanaan atau pentaatan kaedah hukum semata-mata. Sebaliknya etika lebih mengandalkan iktikad baik dan kesadaran moral pada pelakunya. Oleh karena itu etika menuntut moralitas, yang berarti bahwa yang dituntut adalah perbuatan yang didorong oleh rasa wajib dan tanggung jawab. Itulah sebabnya timbul kesulitan untuk menilai pelanggaran etika selama pelanggaran itu tidak merupakan pelanggaran hukum. Etika seperti halnya juga dengan hukum mengancam pelanggaran dengan sanksi. Hanya saja pelanggaran pada etik sanksinya tidak dapat dipaksakan dengan sarana ekstrem.

Kata profesi dalam bahasa Indonesia yang tepat dan baku tidak atau belum ada. Pada umumnya profesi dapat dilukiskan sebagai pekerjaan yang menyediakan atau memberikan pelayanan yang "*highly specialized intellectual*".³

Menurut Roscoe Pound kata profesi itu "*refers to a group of men pursuing a learned art as a common calling in the spirit of a public service, no less a public service because it may incidentally be a means of livelihood*".⁴ Jadi profesi adalah pekerjaan pelayanan yang dilandasi dengan persiapan atau pendidikan khusus yang formil dan landasan kerja yang ideel serta didukung oleh cita-cita etis masyarakat. Adapun ciri-ciri profesi ialah: merupakan pekerjaan pelayanan, didahului dengan persiapan atau pendidikan khusus formil, keanggotaannya tetap dan mempunyai cita-cita etis masyarakat. Profesi berbeda dengan pekerjaan lain yang tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan semata-mata, sedangkan profesi memusatkan perhatiannya pada kegiatan yang bermotif pelayanan. Profesi tidak selalu dibedakan dengan tajam dari pekerjaan-pekerjaan lain (*vocation, occupation*).⁵

Peraturan mengenai profesi pada umumnya mengandung hak-hak yang fundamental dan mempunyai peraturan-peraturan mengenai tingkah laku atau perbuatan dalam melaksanakan profesinya yang dituangkan dalam kode etik.

³ Sumaryono, E., *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kanisius, 2006), hlm. 58.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

Di dalam praktek pelaksanaan profesi (hukum) cenderung berkembang kearah mencari keuntungan (dokter, pengacara, notaris), sehingga kesadaran hukum dan kepedulian sosial menurun.

Profesi hukum harus berlandaskan etik. Demi hukum itu sendiri profesi hukum harus berlandaskan etik. Dapatlah kiranya profesi hukum itu dirumuskan sebagai suatu kegiatan pelayanan dalam bidang hukum melalui pendidikan tinggi hukum berdasarkan etik. Kode etik profesi hukum yang bersifat umum tidak ada, karena profesi hukum sangat bervariasi. Hal ini tampak dari adanya beberapa kelompok profesi hukum, yaitu antara lain hakim, jaksa, pengacara, notaris, dosen hukum dan sebagainya. Mengingat bahwa secara teknis fungsional dan operasional tugas masing-masing kelompok dalam profesi hukum itu berbeda, maka masing-masing mempunyai kode etiknya sendiri sendiri. Hakim misalnya yang tergabung dalam IKAHI mempunyai kode etiknya sendiri sebagai hasil Keputusan Musyawarah Nasional ke IX Ikatan Hakim Indonesia tahun 1988 yang dikenal dengan Panca Brata, pengacara yang tergabung dalam IKADIN mempunyai kode etiknya sendiri, notaris yang tergabung dalam INI mempunyai kode etiknya yang ditetapkan oleh Kongres Ikatan Notaris Indonesia ke IX tahun 1974. Mereka semua itu bergerak di bidang hukum, tetapi ada perbedaan tugas. Pada hakekatnya kegiatan mereka bersifat ilmiah yang membutuhkan dasar pendidikan tinggi hukum. Mereka harus mampu merumuskan masalah-masalah hukum, memecahkannya, menerapkannya dan memberi putusan. Yang diperlukan adalah kemampuan untuk "*solving legal problems*". Baik hakim, jaksa dan sebagainya harus menguasai "*the power of solving legal problems*". Meskipun secara teknis operasional kegiatan mereka berbeda namun di lapangan mereka selalu dihadapkan pada peristiwa atau konflik yang harus dipecahkannya, oleh karena itu harus menguasai dan mampu mengoperasionalkan bekal yang diperolehnya dari pendidikan tinggi hukum.⁶

Profesi hukum tidak dapat disamakan dengan profesi-profesi lainnya seperti profesi dokter misalnya. Profesi dokter merupakan profesi dengan kegiatan tunggal yang tidak bervariasi dibandingkan dengan profesi hukum,

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Profesi dan pendidikan hukum*, (makalah disajikan pada Temu Ilmiah Mahasiswa Notariat Indonesia di Kaliurang, 2006)

sehingga ikatan antara para anggotanya erat dan pelaksanaan kode etiknya lebih mudah dan mantap.

Tujuan dirumuskannya kode etik adalah untuk mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis dari anggotanya dan memberikan arah serta menjamin mutu moral anggotanya. Pemegang profesi dituntut mengutamakan profesinya secara bertanggung jawab. Sekalipun kode etik itu dimaksudkan untuk mencegah adanya campur tangan dari pihak luar profesi, namun berfungsi juga sebagai kontrol sosial. Pelanggaran kode etik tidak menimbulkan sanksi formil bagi pelakunya, sehingga terhadap kasus pelanggaran umumnya hanya dilakukan teguran. Kode etik memerlukan adanya Dewan Kehormatan untuk mengawasi pelaksanaan profesi dan pelaksanaan kode etik (Universitas Gadjah Mada sejak tahun 1997 telah memiliki Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen).⁷

Profesi “Notaris” dapat dilacak balik ke abad ke 2-3 pada masa roma kuno, dimana mereka dikenal sebagai *scribae*, *tabellius* atau [notarius](#). Pada masa itu, mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato. Istilah notaris diambil dari nama pengabdinya, *notarius*, yang kemudian menjadi istilah/titel bagi golongan orang penulis cepat atau stenografer. Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia.⁸

Tugas dan fungsi notaris adalah memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Untuk dapat memberikan penyuluhan hukum tersebut, notaris diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum secara netral (tidak berpihak kepada siapapun) berdasarkan permintaan kliennya.

Eksistensi lembaga Notaris muncul sebagai salah satu upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Mengingat dalam wilayah hukum privat/perdata, negara menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenangan dalam hal pembuatan akta otentik, untuk kepentingan pembuktian/alat bukti.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁷ Sudikno Mertokusumo, dan A.Pitlo, Bab-bab tentang penemuan hukum, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 74.

⁸ *Ibid.*

yang berintikan kebenaran dan keadilan yang mana menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Untuk itu dibutuhkan alat bukti tertulis otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui jabatan tertentu, yaitu oleh notaris sebagai pejabat umum.

Sudikno Mertokusumo memberikan definisi Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau diminta oleh para pihak yang membuat akta.⁹

Agar dapat dinyatakan sebagai akta otentik, suatu akta Notaris harus memenuhi persyaratan, yaitu:¹⁰

Akta harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum

1. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang
2. Akta dibuat oleh yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat.

Jika salah satu dari persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka akta tersebut kehilangan otensitasnya, dengan kata lain akta tersebut menjadi akta di bawah tangan. Suatu akta otentik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna, yang artinya apabila salah satu pihak mengajukan akta tersebut di pengadilan, Hakim harus menerimanya dan menganggap bahwa apa yang tertulis dalam akta itu sungguh-sungguh telah terjadi. Sehingga segala sesuatu yang tertulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh Hakim dan harus dianggap benar selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan.

Akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris dapat dibedakan atas:¹¹

1. Akta yang dibuat “oleh” (door) notaris atau yang dinamakan “akta relaas” atau “akta pejabat” (ambtelijke akten).
2. Akta yang dibuat “dihadapan” (ten overstaan) notaris atau yang dinamakan “akta partij” (partij akten).

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris*, Renvoi, Nomor 12, tanggal 3 Mei 2004, hlm. 49.

¹⁰ KUHPerdara, Ps. 1868.

¹¹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999), hlm 51-52.

Sejak berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris yang baru, maka lahirlah perkembangan hukum yang berkaitan langsung dengan dunia kenotariatan saat ini, yakni:¹²

1. Adanya “perluasan kewenangan Notaris”, yaitu kewenangan yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (2) butir f, yakni: “kewenangan membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan”.
2. Kewenangan untuk membuat akta risalah lelang. Akta risalah lelang ini sebelum lahirnya Undang-undang tentang Jabatan Notaris menjadi kewenangan juru lelang dalam Badan Urusan Utang Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Prp tahun 1960.

Memberikan kewenangan lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Kewenangan lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan ini merupakan kewenangan yang perlu dicermati, dicari dan diketemukan oleh Notaris, karena kewenangan ini bisa jadi sudah ada dalam dalam Peraturan Perundang-undangan, dan juga kewenangan yang baru akan lahir setelah lahirnya Peraturan Perundang-undangan yang baru.

Kebutuhan akan jasa notaris dalam masyarakat modern tidak mungkin dapat dihindarkan. Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah dan pemerintah sebagai organ negara mengangkat notaris bukan semata untuk kepentingan notaris itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan oleh notaris terkait erat dengan persoalan *trust* (kepercayaan diantara para pihak), artinya negara memberikan kepercayaan yang besar terhadap notaris dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian kepercayaan kepada notaris berarti bahwa notaris itu mau tidak mau telah memikul tanggung jawab atasnya. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab secara hukum maupun moral.

Pengawasan dan Pembinaan terhadap Perilaku Notaris yang diatur dalam Kode Etik Profesi dan Pelaksanaan Jabatan Notaris yang diatur dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang dari mulai Majelis Pengawas

¹² Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 tahun 2004

Daerah Notaris, Majelis Pengawas Wilayah Notaris, Majelis Pengawas Pusat Notaris.¹³

Adanya Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik tidak lain adalah semata-mata untuk kepentingan para Notaris sendiri, yang mempunyai ikatan dengan pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas yang telah ditentukan oleh undang-undang. Namun, harus diperhatikan bahwa Dewan Kehormatan di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak terlepas dari Ketentuan-ketentuan yang ada, baik yang berkaitan dengan organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pengawasan terhadap para Notaris tidak hanya berlaku dalam hal Notaris mengabaikan keluhuran dan martabat atau tugas jabatannya atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi para Notaris untuk dapat lebih memahami sejauh mana perbuatan itu dapat dikatakan sebagai pelanggaran kode etik, bagaimana efektivitas organisasi/perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia dalam memberikan pembinaan terhadap para Notaris agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan Notaris dan masyarakat yang dilayaninya.

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis melakukan studi kasus yang pernah terjadi pada kantor notaris yang dulunya di kota Tangerang Selatan dan sekarang bertempat di Jakarta Utara, karena pada kantor tersebut pernah terjadi pelanggaran jabatan notaris. Kasus tersebut bermula karena adanya pelaporan masyarakat atas nama PT SI yang diwakili Law Firm Hotman Paris & Partners (Pelapor) kepada Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan atas pelanggaran jabatan notaris atas nama Notaris SH, SH (Terlapor) terhadap Akta yang dibuatnya yaitu Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010, dimana dalam membuat akta tersebut, notaris tidak pernah melihat dan tidak melakukan pengecekan asli atas 128 surat-surat Disbursement Request (permohonan pencairan dana) yang fotokopinya

¹³ *Ibid.*, ps. 68

dilampirkan atau dilekatkan dalam Akta Pernyataan Nomor 4, selain itu notaris juga tidak pernah melihat dokumen aslinya dan tidak pernah melakukan pencocokan keaslian dokumen atas 20 surat-surat Disbursement Request yang fotokopinya dilekatkan dalam akata Pernyataan Nomor 5. Dalam pembuatan akta ini notaris hanya memberikan stempel dan juga paraf. Hal tersebut merupakan suatu tindakan rekayasa untuk mengelabui agar fotokopi 20 dan 128 surat-surat Disbursement Request yang di stempel dan di paraf tersebut agar kelihatan seolah-olah ada aslinya, yang pada kenyataannya tidak pernah ada dan Terlapor tidak pernah melihat aslinya.

Berdasarkan kasus tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusunnya dalam tesis dengan judul **”Pelanggaran Jabatan Notaris Karena Notaris Tidak Mencocokkan Surat Aslinya Ditinjau Dari Undang_Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik : Studi Kasus putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris tanggal 02 Desember 2010 Nomor 11/B/Mj.PPN/XI/2010”**

1.2. Pokok Permasalahan

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena dengan perumusan masalah seorang peneliti telah mengidentifikasi persoalan yang diteliti sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, terarah dan dapat dicapai sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Pelanggaran jabatan notaris apa sajakah yang telah dilakukan oleh seorang Notaris yang tidak mencocokkan fotokopi dengan surat aslinya ?
2. Sanksi apakah yang diterapkan terhadap Notaris yang tidak mencocokkan fotokopi dengan surat aslinya ?

1.3. Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah untuk lebih terarah, akurat dan rasional sehingga sesuai dengan kriteria keilmuan dan dapat dipertanggungjawabkan keobyektifannya, diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan. Karena penelitian hukum bertujuan untuk memberikan

kemampuan dan ketrampilan untuk mengungkapkan kebenaran, melalui kegiatan-kegiatan yang sistematis, metodologis dan konsisten.¹⁴

Dalam penulisan ini, bentuk penelitian hukum yang digunakan adalah dengan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian kepustakaan yaitu, penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis dan atau wawancara dengan informan serta narasumber.¹⁵

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dokumentasi.¹⁶ Sehingga penelitian ini menggunakan macam bahan hukum primer sebagai norma dasar, bahan sekunder sebagai bahan yang memberikan informasi yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya, serta menggunakan bahan hukum tersier sebagai pemberi petunjuk (pelengkap) terhadap sumber primer dan sekunder.¹⁷

Sedangkan metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan kualitatif, yaitu tidak mementingkan kuantitas tetapi kualitas dari data-data yang dipergunakan. Analisis kualitatif tersebut, digunakan terhadap data sekunder yang berasal dari kepustakaan¹⁸, yang terdiri dari:

- 1.3.1 Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan kode etik notaris
- 1.3.2 Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu :
 1. Buku-buku ilmiah

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2007), hlm. 46.

¹⁵ Dian Puji N. Simatupang, "Proposal Penelitian (Thesis), Bahan Perkuliahan Metode Penelitian Hukum Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan," (makalah disampaikan pada perkuliahan, Depok, 13 Maret 2009), hlm. 8.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 9.

¹⁷ Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 3.

¹⁸ *Ibid.*, hal 13.

2. Makalah-makalah

1.3.3 Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

Dengan metode-metode pengumpulan data tersebut di atas, diharapkan dapat memberikan titik terang untuk sedikit mengetahui dan memecahkan permasalahan yang ada.

Dari hasil penelitian itu dipilah-pilah dan akhirnya menjadi suatu kesimpulan yang teratur, lengkap dan sistematis dalam bentuk laporan penelitian

1.4. Sistematika Penulisan

Judul tesis ini adalah **"Pelanggaran Jabatan Notaris Karena Notaris Tidak Mencocokkan Surat Aslinya Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik : Studi Kasus putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris tanggal 02 Desember 2010 Nomor 11/B/Mj.PPN/XI/2010"**. Sistematika penulisan dalam tesis ini terdiri dari tiga bab dan tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika setiap bab adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini berisikan antara lain mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, Analisa dan Pembahasan

Dalam bab ini berisikan antara lain mengenai Pengertian Notaris, Notaris sebagai Profesi, Pengawasan Terhadap Notaris, Kode Etik Notaris, Sanksi Pelanggaran Kode Etik, Sejarah Notaris dan Ikatan Notaris Indonesia dan Kasus Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Notaris.

BAB III Penutup

Pada bab terakhir ini, penulis akan menyajikan suatu kesimpulan dan saran dari segala penguraian dan pembahasan dari seluruh isi judul tesis tersebut.



BAB II

PELANGGARAN JABATAN NOTARIS KARENA NOTARIS TIDAK MENCOCOKAN SURAT ASLINYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK : Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris tanggal 02 Desember 2010 Nomor : 11/B/Mj.PPN/XI/2010

2.1. Notaris

2.1.1. Pengertian Notaris

Notaris, merupakan pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, namun Notaris bukanlah Pegawai Negeri menurut Undang-Undang atau peraturan kepegawaian. Oleh karenanya Notaris tidak menerima gaji dan memperoleh pensiun, hanya menerima honorarium dari kliennya.

Dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur secara jelas mengenai besarnya honorarium yang diperoleh oleh Notaris dalam menjalankan tugasnya. Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa :¹⁹

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut.

Notaris diberi wewenang serta mempunyai kewajiban untuk melayani publik, oleh karena itu Notaris ikut melaksanakan kewibawaan dari pemerintah. Dody Radjasa Waluyo menegaskan bahwa :²⁰

Notaris selaku pejabat umum mempunyai kewenangan membuat akta otentik, yang merupakan bukti tertulis perbuatan

¹⁹ Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, Ps. 1 tentang Jabatan Notaris.

²⁰ Dody Radjasa Waluyo, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Media Notariat (Menor) edisi Oktober-Desember 2001, hlm. 63.

hukum para pihak dalam bidang hukum perdata. Akta otentik yaitu .²¹

1. Akta artinya tulisan yang memang disengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa yang ditandatangani (Pasal 1867 KUHPperdata)
2. Akta otentik itu mempunyai kekuasaan pembuktian hukum yang sempurna, karena itu kedudukannya sama dengan Undang-Undang, artinya apa yang tertulis dalam akta itu harus dipercayai oleh hakim serta mempunyai kekuatan pembuktian keluar secara formil maupun materiil.
3. Apabila suatu akta tidak dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang, maka akta itu menjadi tidak otentik melainkan sama dengan akta di bawah tangan, artinya apabila akta tersebut disangkal oleh penggugat, maka harus dibuktikan dulu kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam suatu akta.
4. Jadi kegunaan akta otentik untuk kepentingan pembuktian dalam suatu peristiwa hukum guna mendapatkan suatu kepastian hukum.

Akta otentik sangat penting bagi mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan usaha seperti akta mendirikan PT, Fa, perkumpulan perdata, dan lain-lain.²²

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris, yaitu:²³

1. Warga negara Indonesia
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun
4. Sehat jasmani dan rohani
5. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan

²¹ *Ibid.*

²² Soegondo, R., Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 9.

²³ Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, *Op. Cit.*, Ps. 3

6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan, dan
7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap oleh jabatan Notaris.

Peraturan yang ditujukan kepada Notaris sebagai pejabat umum dimaksudkan, agar ada kepastian hukum di dalam perbuatan atau tugas tertentu yang dibebankan kepada Notaris tersebut. Paulus Efendi Lotulung berpendapat bahwa :²⁴

Pada dasarnya salah satu tugas yang terpenting bagi pemerintah sebagai penguasa (*overheid*) adalah azas memberikan dan menjamin adanya rasa kepastian hukum bagi para warga anggota masyarakat. Dalam bidang tertentu tugas itu oleh penguasa melalui Undang-Undang diberikan dan dipercayakan kepada Notaris, dan sebaliknya masyarakat juga harus percaya bahwa akta Notaris yang dibuat itu memberikan kepastian hukum bagi para warganya.

Pelayanan negara terhadap masyarakat umum dibagi dalam 2 bagian yang mendasar, yaitu :²⁵

1. Pelayanan negara kepada masyarakat umum dalam bidang publik, dijalankan oleh pemerintah atau eksekutif atau dikenal dengan istilah Pejabat Tata Usaha Negara, atau Pejabat Administrasi Negara yang mempunyai kewenangan, serta kekuasaan untuk memberikan pelayanan kepada dan untuk

²⁴ Paulus Efendi Lotulung, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya*, Media Notariat (Menor), edisi Januari 2000, hlm. 43.

²⁵ *Ibid.*

kepentingan masyarakat umum, akan tetapi tidak terbatas hanya dalam publik saja, yang disebut pejabat pemerintah.

2. Pelayanan negara kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata. Pelayanan dalam bidang hukum perdata ini dijalankan "atas nama negara", dilaksanakan oleh organ negara, tetapi bukan oleh eksekutif/pemerintah, melainkan dijalankan oleh pejabat umum. Notaris sebagai pejabat umum, tidak berwenang untuk membuat akta di bidang hukum publik, wewenangnya hanya terbatas pada pembuatan akta di bidang hukum perdata.

Dalam sumpah jabatan Notaris juga disebutkan, bahwa seorang Notaris akan menjaga sikap, tingkah laku, dan akan menjalankan kewajiban sesuai Kode Etik Profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Notaris. Dengan demikian Kode Etik Notaris sangat diperlukan bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, sehingga perlu dibuat secara tertulis untuk diketahui secara luas bagi setiap Notaris, bahkan Kode Etik Notaris menjadi salah satu bahan kelulusan untuk dapat menjadi Notaris.

2.1.2. Tugas dan Kewenangan Notaris

Seorang Notaris mempunyai tugas dan kewenangan yang harus dipatuhi. Tugas pokok dari Notaris, adalah membuat akta-akta otentik. Di dalam pembuatan akta-akta otentik tersebut, Notaris mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu melayani kepentingan umum terutama dalam hal pelayanan hukum. Kewenangan dari Notaris tersebut meliputi :²⁶

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik

²⁶ Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, *Op. Cit.*, Ps. 15

2. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta
3. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
4. Membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
5. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan, berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
6. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
7. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
8. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan
9. Membuat akta risalah lelang

Kewenangan Notaris tersebut dibatasi oleh ketentuan-ketentuan lain yakni:²⁷

Tidak semua pejabat umum dapat membuat semua akta, tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat abta-akta tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan orang-orang tertentu.²⁸

Maksudnya, bahwa Notaris tidak diperbolehkan membuat akta untuk diri sendiri, suami/istrinya, keluarga sedarah maupun keluarga semenda dari Notaris, dalam garis keturunan lurus ke bawah tanpa batasan derajat serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, baik menjadi pihak untuk diri sendiri maupun melalui kuasa. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya suatu tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.

²⁷ *Ibid.* Ps. 1

²⁸ *Ibid.* Ps. 53

Notaris hanya berwenang untuk membuat akta otentik di wilayah hukum atau wilayah jabatannya. Di luar wilayah hukum atau wilayah jabatannya, maka akta yang dibuat tidak mempunyai kekuatan sebagai akta notariil.²⁹

Apabila Notaris masih menjalankan cuti atau dipecat dari jabatannya, notaris tidak diperbolehkan untuk membuat akta. Notaris juga tidak boleh membuat akta, apabila Notaris tersebut belum diambil sumpahnya.³⁰

2.1.3. Hak, Kewajiban dan Larangan Bagi Notaris

Otoritas Notaris diberikan oleh Undang-Undang untuk pelayanan kepentingan publik, bukan untuk kepentingan diri pribadi Notaris. Oleh karena itu kewajiban-kewajiban yang diemban Notaris adalah kewajiban jabatan (*ambtsplicht*). Notaris wajib melakukan perintah tugas jabatannya itu, sesuai dengan isi sumpah pada waktu hendak memangku jabatan Notaris. Batasan seorang Notaris dikatakan mengabaikan tugas atau kewajiban jabatan, apabila Notaris tidak melakukan perintah imperatif Undang-Undang yang dibebankan kepadanya.

Di dalam melaksanakan tugasnya, Notaris mempunyai beberapa hak, kewajiban serta larangan. Hak dari seorang Notaris berupa :

1. Hak untuk cuti.³¹
2. Hak untuk mendapat honorarium.³²
3. Hak ingkar.³³

Kewajiban Notaris meliputi :

1. Mengucapkan sumpah/janji sebelum menjalankan jabatannya.³⁴

²⁹ *Ibid.* Ps. 17

³⁰ *Ibid.* Ps. 11

³¹ *Ibid.* Ps. 25

³² *Ibid.* Ps. 36

³³ *Ibid.* Ps. 4, jo Ps. 16 huruf e jo Ps. 54

³⁴ *Ibid.* Ps. 4 ayat (1)

2. Wajib menjalankan jabatan secara nyata, menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan, alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf serta teraan cap/stempel jabatan Notaris.³⁵
3. Bertindak jujur, bijaksana, mandiri, tidak berpihak; dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum (Pasal 16 ayat (1) huruf a), membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf b), mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan. Akta, berdasarkan Minuta Akta (Pasal 16 ayat (1) huruf c), memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 16 ayat (1) huruf d), merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya, kecuali Undang-Undang menentukan lain (Pasal 16 ayat (1) huruf e), menjilid akta (Pasal 16 ayat (1) huruf f), membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berhonorarium (Pasal 16 ayat (1) huruf g), membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta tiap bulan (Pasal 16 ayat (1) huruf h), mengirimkan daftar akta ke Daftar Pusat Wasiat Departemen dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama tiap bulan berikutnya (Pasal 16 ayat (1) huruf i), mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan (Pasal 16 ayat (1) huruf j), mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan (Pasal 16 ayat (1) huruf k), membacakan akta di hadapan penghadap (Pasal 16 ayat (1) huruf l), menerima magang calon Notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf m).³⁶
4. Berkantor di tempat kedudukannya.³⁷

³⁵ *Ibid.* Ps. 7

³⁶ *Ibid.*, Ps. 16

³⁷ *Ibid.*, Ps. 19 ayat (1)

5. Wajib memberikan jasa hukum kepada orang yang tidak mampu.³⁸

Larangan yang harus dipatuhi oleh Notaris, yaitu :³⁹

1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah
3. Merangkap sebagai pegawai negeri
4. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara
5. Merangkap jabatan sebagai advokat
6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swata
7. Merangkap sebagai PPAT di luar wilayah jabatan Notaris
8. Menjadi Notaris Pengganti
9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

2.1.4 Notaris sebagai Profesi

Benar adanya bahwa tidak semua pekerjaan dalam hidup ini dapat dikatakan sebagai profesi dan benar juga bahwa tidak semua profesi ada di dunia merupakan profesi luhur atau terhormat ataupun profesi mulia (*officium nobile*). Hanya pekerjaan-pekerjaan tertentu saja yang merupakan profesi.

Menurut Abdulkadir Muhammad, agar suatu pekerjaan dapat disebut suatu profesi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:⁴⁰

1. Adanya spesialisasi pekerjaan;
2. Berdasarkan keahlian dan keterampilan;
3. Bersifat tetap dan terus menerus;

³⁸ *Ibid.*, Ps. 37

³⁹ *Ibid.*, Ps. 17

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 58.

4. Lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan;
5. Mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi;
6. Terkelompok dalam suatu organisasi profesi.

Hal ini sejalan dengan pendapat Rina Utami Djauhari, S.H., yang menyatakan bahwa Apa yang dilakukan sehari-hari oleh Notaris pasti berhubungan dengan tanggung jawab Notaris, selain tanggung jawab moril sebagai profesional, kalau merugikan pihak lain, Notaris harus dapat mempertanggung jawabkan pekerjaannya di muka hukum.⁴¹

Lebih lanjut menurut C.S.T. Kansil, menjelaskan kaidah-kaidah pokok yang berlaku bagi suatu profesi adalah sebagai berikut:⁴²

1. Profesi merupakan pelayan, karena itu mereka harus bekerja tanpa pamrih, terutama bagi klien atau pasiennya yang tidak mampu;
2. Pelaksanaan pelayanan jasa profesional mengacu pada nilai-nilai luhur;
3. Pelaksana profesi berorientasi kepada masyarakat secara keseluruhan;
4. Pola persaingan dalam 1 (satu) profesi haruslah sehat.

Sedangkan menurut E. Y. Kanter menyatakan bahwa sebuah profesi terdiri dari kelompok terbatas orang-orang yang memiliki keahlian khusus dan dengan keahlian itu mereka dapat berfungsi di dalam masyarakat dengan lebih baik dibandingkan dengan warga masyarakat lain pada umumnya atau dalam pengertian yang lain, sebuah profesi adalah sebutan atau jabatan dimana orang yang menyandanginya memiliki pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui training atau pengalaman orang lain dalam bidangnya sendiri.⁴³

⁴¹ Hasil wawancara dengan Notaris/PPAT Rina Utami Djauhari, S.H., pada tanggal 2 Maret 2011.

⁴² C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm. 5.

⁴³ E. Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio – Religius*, (Jakarta: Stora Grafika, 2001), hlm. 63.

Sejalan dengan pendapat diatas, Daryl Koehn melihat seorang profesional sebagai orang yang mengucapkan janji di hadapan publik dengan suatu komitmen moral, mengemukakan kriteria seorang profesional sebagai berikut:⁴⁴

1. Orang yang mendapat izin dari negara untuk melakukan suatu tindakan tertentu;
2. Menjadi anggota organisasi pelaku-pelaku yang sama-sama mempunyai hak suara yang menyebarluaskan standar dan/atau cita-cita perilaku dan yang saling mendisiplinkan karena melanggar standar itu;
3. Memiliki pengetahuan atau kecakapan yang hanya diketahui dan dipahami oleh orang-orang tertentu saja serta tidak dimiliki oleh anggota-anggota masyarakat lain;
4. Memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaannya dan pekerjaannya itu tidak amat dimengerti oleh masyarakat yang lebih luas;
5. Secara publik di muka umum mengucapkan janji (sumpah) untuk memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan bantuan.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Notaris merupakan satu profesi yang cukup unik, karena Notaris dalam melaksanakannya dituntut serba profesional, ini terlihat dalam melaksanakan tugasnya Notaris tidak boleh menguntungkan salah satu pihak, selain itu Notaris berbeda dengan profesi advokat, Notaris harus bersifat netral, karena Notaris mewakili 2 (dua) belah pihak dalam melakukan perjanjian. Hal ini berbeda dengan advokat hanya mewakili salah satu pihak dalam suatu permasalahan hukum.⁴⁵ Dengan perkataan lain, Notaris harus menunjukkan

⁴⁴ Daryl Koehn, *Landasan Etika Profesi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 75.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Notaris/PPAT Ariani Theresiana, S.H. pada tanggal 28 November 2010.

sifatnya yang netral bagi para pihak meski ia diminta bantuan hukum oleh salah satu pihak.⁴⁶

2.1.5 Pengawasan Terhadap Notaris

Peranan dan kewenangan Notaris sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris dituntut untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi klien dan masyarakat luas. Jumlah Notaris yang semakin bertambah tiap tahunnya, mengakibatkan semakin ketatnya persaingan Notaris untuk bersikap profesional dan meningkatkan kualitas dirinya. Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik diawasi oleh MPN yang dibentuk oleh Menteri. Ketentuan mengenai pengawasan terhadap notaris diatur dalam UUJN Bab IX tentang Pengawasan. Secara umum, pengertian dari pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas dalam melihat, memperhatikan, mengamati, mengontrol, menilik dan menjaga serta memberi pengarahan yang bijak. Berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota Susunan Organisasi, Tata Cara Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris Pasal 1 angka 5 menjelaskan mengenai pengertian dari pengawasan yang berbunyi sebagai berikut:

“Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.”

Bertambahnya jumlah Notaris, mengakibatkan perlunya pengawasan terhadap kinerja Notaris. Sebelum berlakunya

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Notaris/PPAT Rina Utami Djauhari, S.H., pada tanggal 2 Oktober 2010.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pengawasan dilakukan oleh Pengadilan Negeri setempat. Pengawasan dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁴⁷

Pelaksanaan pengawasan oleh Menteri dilakukan dengan membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah. Keanggotaan Majelis Pengawas tersebut berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur :⁴⁸

1. Pemerintah sebanyak 3 orang
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 orang
3. Ahli/akademisi sebanyak 3 orang

Pengawasan ditujukan terhadap diri Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Ketentuan mengenai pengawasan, berlaku pula bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris.⁴⁹

Majelis Pengawas terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Majelis Pengawas Daerah dibentuk di Kabupaten/Kota, Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibukota Provinsi, dan Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di ibukota Negara. Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis pengawas Pusat terdiri dari 3 unsur yakni unsur pemerintah, unsur organisasi Notaris dan unsur ahli/akademisi. Masa jabatan Majelis Pengawas tersebut adalah 3 tahun.⁵⁰

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah, yakni: ⁵¹

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, *Op. Cit.*, Ps. 67.

⁴⁸ *Ibid.* Ayat (3).

⁴⁹ *Ibid.* Ayat (6).

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, *Op. Cit.*, Ps. 68.

⁵¹ Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, *Op. Cit.*, Ps. 70.

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
2. Melakukan pemeriksaan, terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
3. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
5. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
6. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
7. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
8. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Majelis Pengawas Daerah mempunyai kewajiban seperti yang tertera dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu :⁵²

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan

⁵² *Ibid.* Ps. 71.

- kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
 - d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
 - e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris;
 - f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah, yakni: menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah; memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan; memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun; memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor; memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis; mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat; membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi.⁵³

Majelis Pengawas Wilayah berkewajiban :⁵⁴

1. Menyampaikan keputusan kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris;

⁵³ *Ibid.* Ps. 73 ayat (1) .

⁵⁴ *Ibid.* Ps. 75.

2. Menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti. Majelis Pengawas Pusat berwenang :⁵⁵
1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
2. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan;
3. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;
4. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Kewajiban Majelis Pengawas Pusat yang berbunyi :⁵⁶

”Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris.”

Majelis Pengawas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para Notaris dengan berpedoman beberapa hal sebagai berikut :⁵⁷

1. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, ketua Majelis Pengawas membentuk Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat dari masing-masing unsur yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota Majelis Pengawas ;
2. Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat berwenang memeriksa dan memutus laporan yang diterima. Majelis Pengawas dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris. Pembentukan Majelis Pengawas dilakukan paling lambat 5

⁵⁵ *Ibid.* Ps. 77.

⁵⁶ *Ibid.* Ps. 79.

⁵⁷ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.02.PR.08.10 tahun 2004, Ps. 20-35.

(lima) hari kerja setelah laporan diterima. Majelis Pengawas wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris. Dalam hal Majelis Pengawas mempunyai hubungan seperti tersebut di atas maka ketua Majelis Pengawas menunjuk Penggantinya.

3. Pengajuan laporan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan, laporan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan tentang adanya pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah. Laporan masyarakat tersebut disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah. Dalam hal laporan sebagaimana tersebut di atas disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah, maka Majelis Pengawas Wilayah meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang. Dalam hal laporan tersebut disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, maka Majelis Pengawas Pusat meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.
4. Ketua Majelis Pengawas melakukan pemanggilan terhadap dan terlapor. Pemanggilan dilakukan dengan surat oleh sekretaris, dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang. Dalam keadaan mendesak, pemanggilan dapat dilakukan melalui faksimili dan kemudian segera disusul dengan surat pemanggilan. Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua. Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut yang kedua kalinya namun tetap tidak hadir, maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor. Dalam hal pelapor setelah dipanggil secara sah dan

patut tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan yang kedua dan apabila pelapor tetap tidak hadir maka Majelis Pengawas menyatakan laporan gugur dan tidak dapat diajukan lagi.

5. Pemeriksaan oleh Majelis Pengawas tertutup untuk umum. Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah laporan diterima. Majelis Pengawas Daerah harus sudah menyelesaikan pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender, terhitung sejak laporan diterima. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris. Surat pengantar pengiriman berita acara pemeriksaan yang dikirimkan kepada Majelis Pengawas Wilayah ditembuskan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Pusat dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I).

Selain Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No M.02.PR.08.10 tahun 2004 yang telah disebutkan di atas, telah dikeluarkan pula Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.39-PW.07.10 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris. Adapun tujuan dikeluarkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini adalah, untuk memberikan arah dan tuntunan bagi anggota Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan tugasnya agar dapat memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris, dalam menjalankan jabatan profesinya sebagai pejabat umum, yang senantiasa meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.⁵⁸

⁵⁸ Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.39-PW.07.10 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Dalam Keputusan Menteri tersebut dinyatakan bahwa Majelis Pengawas Daerah mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :⁵⁹

Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan 71 Undang- Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada butir (1), Majelis Pengawas Daerah berwenang :⁶⁰

Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah tanggapan berkenaan atas putusan penolakan cuti; Memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh Majelis Pengawas Daerah atas laporan yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah; Mencatat ijin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti; Menandatangani dan memberi paraf Buku Daftar Akta dan Buku Khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tanda tangan surat di bawah tangan dan untuk membukukan surat di bawah tangan; Menerima dan menata usahakan Berita Acara Penyerahan Protokol Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah : Laporan berkala tiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan Januari Laporan insidentii setiap 15 (lima belas) hari setelah pemberian ijin cuti Notaris.

Majelis Pengawas Wilayah mempunyai tugas :⁶¹

Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 85 Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara

⁵⁹ *Ibid.*, Ps. 70-71.

⁶⁰ *Ibid.*, Ps. 72-75

⁶¹ *Ibid.*

Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris; Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada butir (1), Majelis Pengawas Wilayah berwenang : Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberian pemberhentian dengan normal; Memeriksa dan memutus keberatan atas putusan penolakan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah. Yang dimaksud dengan 'keberatan' adalah banding sebagaimana disebut dalam Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 71 huruf f Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Mencatat ijin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti; Melaporkan kepada instansi yang berwenang adanya dugaan unsur pidana yang diberitahukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Atas laporan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Wilayah hasilnya disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah; Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat yaitu: Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam bulan Agustus dan Februari Laporan insidental paling lambat 15 (limabelas) hari setelah putusan Majelis Pengawas.

Adapun tugas dari Majelis Pengawas Pusat adalah:⁶²

1. melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan huruf d, Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada butir (1), Majelis Pengawas Pusat berwenang :

⁶² *Ibid.*, Ps. 76

- a. Memberikan ijin cuti lebih dari 1 tahun dan mencatat ijin cuti dalam sertifikat cuti;
- b. Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian sementara;
- c. Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;
- d. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, kecuali sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- e. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penolakan cuti dan putusan tersebut bersifat final.

Dengan adanya pembagian tugas dari masing-masing organ dalam Majelis Pengawas Notaris ini, dimungkinkan agar pengawasan terhadap Notaris dapat berjalan dengan baik dan jelas.

2.1.6 Sejarah Notaris

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipannya. Semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.⁶³

Sejarah lembaga notariat dimulai pada abad ke 11 atau ke 12 di daerah pusat perdagangan Italia. Pada abad ke 13 lembaga notariat mencapai puncak perkembangannya, setelah itu pada abad ke 14

⁶³ Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, *Op. Cit.*, Ps. 1868 KUH Perdata juncto Ps. 1 dan Ps. 15

terjadilah kemerosotan di bidang notariat, hal ini disebabkan tindakan dari penguasa pada waktu itu yang seolah-olah menjual jabatan-jabatan Notaris kepada orang-orang tanpa mengindahkan apakah orang tersebut memiliki keahlian atau tidak, sehingga menimbulkan banyak keluhan dari masyarakat.⁶⁴

Pada permulaan abad ke 19 lembaga notariat ini meluas ke negara-negara sekitarnya bahkan ke negara-negara lainnya. Pada saat puncak perkembangannya dan setelah terjadinya pelembagaan notariat lembaga ini dibawa ke Belanda dengan dua buah dekret kaisar yaitu pada tanggal 8 Nopember 1810 dan tanggal 1 Maret 1811 yang dinyatakan berlaku di seluruh negeri Belanda.⁶⁵

Perundang-undangan notariat Perancis yang diberlakukan di negeri Belanda tidak segera hilang walaupun negara itu telah lepas dari kekuasaan Perancis, setelah berulang kali adanya desakan dari rakyat Belanda untuk membentuk suatu perundang-undangan nasional yang sesuai dengan aspirasi rakyat di bidang notariat maka pada tanggal 9 Juli tahun 1842 dikeluarkan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, yaitu *Nederland Staatblad* Nomor 20. Perkembangan sejarah notariat di negeri Belanda sangat penting artinya bagi notariat di Indonesia. Notariat di zaman Republik Der *Verenigde Nederlanden* mulai masuk di Indonesia pada permulaan abad ke 17. Pada tahun 1860 peraturan-peraturan mengenai Jabatan Notaris di Indonesia disesuaikan dengan Undang-Undang yang berlaku di negara Belanda dengan diundangkannya *Staatblad* nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris pada tanggal 26 Januari 1860 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860, dengan diundangkannya “Notaris Reglemen” ini maka diletakkanlah dasar yang kuat bagi pelembagaan notariat di Indonesia.⁶⁶

⁶⁴ www.google.com/wikipedia/sejarah notariat.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

Seiring dengan perkembangan jaman, tuntutan terhadap suatu pelayanan publik yang baik dan profesional, baik terhadap kewenangan maupun tanggung jawab dari jabatan Notaris semakin tinggi, maka untuk memenuhinya diperlukan suatu Undang-Undang yang dapat mengaspirasikan kebutuhan Notaris dan masyarakat yang dilayaninya maka pada tanggal 6 Oktober tahun 2004 diundangkan dan disahkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang disebut juga Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Dengan kehadiran UUJN tersebut merupakan satu-satunya Undang-Undang yang mengatur Notaris Indonesia, yang berarti telah terjadi unifikasi hukum dalam bidang pengaturan Notaris.

Sehingga UUJN dapat disebut sebagai penutup (pengaturan) masa lalu dunia Notaris Indonesia dan pembuka (pengaturan) dunia Notaris Indonesia di masa datang. Sekarang UUJN saja yang merupakan “rule of law” untuk dunia Notaris Indonesia.⁶⁷ Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan kepada para Notaris untuk berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut : “Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris.”

Ikatan Notaris Indonesia adalah perkumpulan/organisasi bagi para Notaris, berdiri sejak tanggal 1 Juli 1908, dan telah diakui sebagai badan hukum (rechtspersoon) berdasarkan Gouvernements Besluit (Penetapan Pemerintah tanggal 5 September 1908 Nomor 9 dan telah mendapat pengesahan dari pemerintah.⁶⁸

Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi pejabat umum yang profesional dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas, baik kualitas ilmu maupun kualitas moralnya serta senantiasa menjunjung tinggi keluhuran martabat Notaris, sehingga dalam

⁶⁷ Habib Adjie, *Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*, Renvoi 28 September 2005, hlm. 38.

⁶⁸ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-1022.HT.01.06.

memberikan pelayanannya kepada masyarakat senantiasa berpedoman kepada Kode Etik profesi dan berdasarkan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.⁶⁹

Terwujudnya Organisasi Notaris yang solid, diharapkan mampu membawa dan menjaga para anggotanya bersifat profesional dalam menjalankan jabatannya. Sebagaimana fitrah organisasi profesi yang selalu melekat dan menjadi identitas utamanya yaitu selalu meningkatkan kemampuannya melalui peningkatan kualitas, baik kualitas ilmu, maupun integritas moralnya, serta senantiasa menjunjung tinggi keluhuran martabatnya berdasarkan Kode Etik profesi.

Ikatan Notaris Indonesia merupakan organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah mengamanatkan agar diwujudkan satu wadah organisasi Notaris untuk berhimpun bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) yang menyatakan bahwa Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris.⁷⁰

Sudah seharusnya dan sudah waktunya Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai kelompok profesi yang terinstitusi mampu secara lebih nyata memberikan kontribusinya dalam upaya penegakkan hukum.⁷¹

Ikatan Notaris Indonesia sebagai wadah bagi Notaris diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan arah dan tuntunan bagi anggotanya dalam menjalankan jabatannya sehingga para Notaris dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan

⁶⁹ Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 Nomor 28.

⁷⁰ N.G. Yudara, *Notaris dan Permasalahannya*, "Pokok-pokok Pemikiran di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia," Makalah disampaikan Ikatan Notaris Indonesia, (Jakarta, Januari 2005), hlm. 11

⁷¹ *Ibid*

perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.

2.2 Akta Sebagai Alat Bukti

2.2.1 Pengertian pembuktian

Dalam suatu perkara perdata atau dari keseluruhan tahap persidangan dalam penyeleksian perkara perdata, pembuktian memegang peranan yang sangat penting. Dikatakan demikian karena dalam tahap pembuktian inilah para pihak yang bersengketa diberikan kesempatan untuk mengemukakan kebenaran dari dalil-dalil yang dikemukakannya. Sehingga berdasarkan pembuktian inilah hakim atau majelis hakim akan dapat menentukan mengenai ada atau tidaknya suatu peristiwa atau hak, yang kemudian pada akhirnya hakim dapat menerapkan hukumnya secara tepat, benar, adil, atau dengan kata lain putusan hakim yang tepat dan adil baru dapat ditentukan setelah melalui tahap pembuktian dalam persidangan penyelesaian perkara perdata di pengadilan.⁷²

Hukum pembuktian adalah bagian dari hukum acara. perdata. Hukum Pembuktian dalam KUH Perdata yang diatur dalam buku keempat di dalamnya mengandung segala aturan-aturan pokok pembuktian dalam bidang hubungan keperdataan.⁷³

Dalam hukum pembuktian terdapat beberapa beberapa teori tentang beban pembuktian yang dapat dipergunakan sebagai pedoman, antara lain yaitu :⁷⁴

1. Teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka (bloom affirmatief) yaitu : 'Bagi siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuktikan dan bukan yang meningkari atau menyangkalnya';

⁷² R. Soebekti, *Pembuktian dan Daluarsa*, Jakarta, Intermasa, 1387, hal.43.

⁷³ Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah*, (Yogyakarta: Arloka, 2003), hal.130.

⁷⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1997), Hal. 42. Lihat juga A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, (Jakarta : Intermasa, 1978), Hal. 45.

2. Teori subyektif yang menyatakan bahwa suatu proses perdata merupakan pelaksanaan hukum subyektif atau bertujuan mempertahankan hukum subyektif yang berarti bahwa siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai hak harus membuktikan;
3. Teori obyektif yang menyatakan bahwa mengajukan gugatan berarti penggugat meminta pengadilan agar hakim menerapkan ketentuanketentuan hukum obyektif terhadap peristiwa-peristiwa yang diajukan. Oleh karena itu penggugat harus membuktikan dan hakim tugasnya menerapkan hukum obyektif pada peristiwa tersebut;
4. Teori publik yang memberikan wewenang yang lebih luas pada hakim untuk mencari kebenaran dengan mengutamakan kepentingan publik.

Dalam persidangan perkara perdata yang perlu dibuktikan di muka pengadilan bukanlah hukumnya melainkan ada tidaknya suatu hak atau peristiwa. Dalam hal ini, hakimlah yang berhak memerintahkan kepada pihak yang berperkara untuk melakukan pembuktian. Dengan demikian, hakimlah yang menentukan “apa yang harus dibuktikan”, dan “siapa yang harus membuktikan”, atau dengan kata lain, hakim yang melakukan pembagian beban pembuktian.⁷⁵

2.2.2 Jenis-jenis alat bukti

Sehubungan dengan hukum pembuktian, maka untuk keperluan suatu pembuktian, diperlukan alat bukti. Menurut ketentuan Pasal 1866 KUH Perdata menyatakan bahwa :

Alat pembuktian meliputi : bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah.

2.2.3 Akta otentik sebagai alat bukti

Pada dasarnya akta otentik adalah suatu akta yang dibuat sesuai

⁷⁵ Soebekti, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, Cetakan Kelima, 1990, hal. 98.

dengan ketentuan perundang-undangan oleh atau di hadapan seorang pegawai umum yang berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk digunakan sebagai alat bukti. Maksud dari pegawai umum di sini adalah Hakim, Notaris, Panitera, Jurusita, Pegawai Catatan Sipil, Camat.

Apabila dilihat dari pengertian dari akta otentik itu sendiri, dapat disimpulkan bahwa otentik atau tidaknya suatu akta tidak cukup apabila akta itu dibuat oleh atau dihadapkan pegawai umum, tetapi juga cara pembuatannya harus menurut ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan. Suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang dan tanpa adanya kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, tidak dianggap sebagai akta otentik tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu akta otentik pada dasarnya mengandung 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian, yaitu :⁷⁶

- a) Kekuatan pembuktian formil, yang berarti membuktikan antara para pihak bahwa mereka telah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut
- b) Kekuatan pembuktian materiil, yang berarti membuktikan antara para pihak, bahwa benar peristiwa yang tersebut dalam akta tersebut telah terjadi.
- c) Kekuatan pembuktian keluar, yang berarti disamping sebagai pembuktian antara mereka juga terdapat pihak ketiga di mana pada tanggal, bulan, dan tahun yang tersebut dalam tersebut telah menghadap kepada pegawai menerangkan apa yang terdapat dalam akta tersebut.

⁷⁶ Subekti, *Pembuktian dan Daluwarsa*, (Jakarta : Intermasa, 1986), hal. 68

Tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta, diantaranya :⁷⁷

- a. Tanggung jawab notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya, dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif, dalam artian melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan pasif, dalam artian tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan melawan hukum disini diartikan luas, yaitu suatu perbuatan tidak saja melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian.
- b. Tanggung jawab notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya.
- c. Tanggung jawab notaris berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN).
- d. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris. Hal ini ditegaskan dalam pasal 4 UUJN tentang sumpah jabatan notaries.

2.2.4 Akta di bawah tangan sebagai alat bukti

Akta di bawah tangan pada dasarnya adalah suatu akta yang dibuat oleh para pihak untuk suatu kepentingan atau tujuan tertentu

⁷⁷ http://dc305.4shared.com/img/G_xpbNvO/preview.html

tanpa mengikutsertakan pejabat yang berwenang. Jadi dalam suatu akta di bawah tangan, akta tersebut cukup dibuat oleh para pihak itu sendiri dan kemudian ditandatangani oleh para pihak tersebut, misalnya kwitansi, surat perjanjian utang-piutang, ketidakikutsertaan pejabat yang berwenang inilah yang merupakan perbedaan pokok antara akta di bawah tangan dengan akta otentik. Sehingga secara populer dikatakan “siapa. yang hendak membuat akta di bawah tangan mengambil sedangkan siapa yang hendak memperoleh akta otentik mengambil notaris”.⁷⁸

Akta di bawah tangan ini diatur dalam Pasal 1874 – 1984 KUHPerduta. Terhadap akta di bawah tangan apabila ada tanda tangan yang disangkal, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus membuktikan kebenaran tanda tangan itu melalui alat bukti lain. Dengan demikian selama tanda tangan tidak diakui maka akta di bawah tangan tersebut tidak banyak membawa manfaat bagi pihak yang mengajukannya di muka pengadilan. Namun apabila tanda tangan tersebut sudah diakui maka akta di bawah tangan itu bagi yang menandatangani, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, merupakan bukti yang sempurna sebagai kekuatan formil dan kekuatan formil dari suatu Akta Otentik (Pasal 1875 KUHPerduta).

Dalam akta di bawah tangan terdapat ketentuan khusus yaitu akta di bawah tangan yang memuat suatu perikatan hutang sepihak untuk membayar sejumlah uang atau menyerahkan suatu benda yang harganya ditentukan oleh sejumlah uang, harus ditulis seluruhnya dengan tangan sendiri oleh penandatanganan, atau setidaknya-tidaknya selain tanda tangan harus ditulis pula oleh penandatanganan sendiri dengan huruf-huruf jumlah uang atau benda yang harus dibayar atau diserahkan itu. Apabila hal ini tidak dilakukan, akta di bawah tangan itu hanya dapat diterima sebagai

⁷⁸ *Op. Cit*, hal. 75

sutu permulaan pembuktian dengan tulisan saja (Pasal 1871 KUHPerdara).⁷⁹

2.2.5 Tulisan bukan akta sebagai alat bukti

Pada prinsipnya surat biasa ini dibuat tidak dengan maksud untuk dijadikan alat bukti, apabila ternyata di kemudian hari digunakan sebagai alat bukti di persidangan hanyalah bersifat insidental atau kebetulan saja, misalnya terhadap surat cinta, buku catatan penggunaan uang. Sehingga surat-surat yang demikian itu dapat sebagai alat bukti tambahan ataupun dapat pula dikesampingkan dan bahkan sama sekali tidak dapat dipercaya.

Mengenai kekuatan pembuktian daripada surat biasa baik dalam H.I.R maupun KUHPerdara tidak ada satu Pasalpun yang mengaturnya. Dengan demikian kekuatan pembuktian surat biasa ini diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1881 ayat (i) dan (2) Pasal 1853 KUHPerdara, adalah sebagai berikut :

- a) Surat-surat yang dengan tegas menyebutkan tentang suatu pembayaran yang telah diterima.
- b) Surat yang dengan tegas menyebutkan bahwa catatan yang telah dibuat adalah untuk memperbaiki suatu kekurangan di dalam sesuatu alas hak (*title*) bagi seseorang untuk keuntungan siapa surat itu menyebutkan suatu perikatan.
- c) Catatan yang oleh seorang berpiutang (kreditor) dibubuhkan pada suatu alas hak yang selamanya dipegangnya, jika apa yang ditulis itu merupakan suatu pembebasan terhadap si berutang (debitor).
- d) Catatan-catatan yang oleh si berpiutang dihubungkan kepada salinan dari suatu alas hak atau tanda pembayaran, asal saja salinan atau tanda pembayarannya ini berada dalam tangannya si berutang dianggap sebagai petunjuk ke arah pembuktian dalam arti surat-surat

2.3 Kode Etik Notaris

2.3.1. Pengertian Etika Profesi dan Kode Etik Notaris

Etika menuntun seseorang untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk sehingga selalu mengutamakan kejujuran dan

⁷⁹ Ibid, hal. 85

kebenaran dalam menjalankan jabatannya. Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk.

Kata “etika” yang secara etimologis berasal dari kata Yunani “ethos”. Di dalam pengertian harafiah “etika” dimaknai sebagai “adat kebiasaan, “watak,” atau “kelakuan manusia”. Tentu saja sebagai suatu istilah yang cukup banyak dipakai sehari-hari, kata “etika” tersebut memiliki arti yang lebih luas dari hanya sekedar arti etimologis harafiah.⁸⁰

Dalam pemakaian sehari-hari, sekurang-kurangnya dapat dibedakan tiga arti kata “etika”, yaitu : Pertama, sebagai “sistem nilai.” berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pedoman perilaku manusia, kedua, etika adalah “Kode Etik”, maksudnya, kumpulan norma dan nilai moral yang wajib diperhatikan oleh pemegang profesi tertentu, ketiga, etika adalah ilmu yang melakukan refleksi kritis dan sistematis tentang moralitas. Etika dalam arti ini sama dengan filsafat moral.⁸¹

Dalam Ensiklopedia Indonesia, dijelaskan bahwa etika berasal dari bahasa Inggris Ethics yang berarti Ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana seharusnya manusia hidup dalam masyarakat.⁸²

Berdasarkan pengertian Etika yang telah dirumuskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1998, maka dapat dirumuskan pengertian etika, yaitu :⁸³

1. Nilai-nilai dan norma-norma moral dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat untuk mengatur tingkah lakunya.

⁸⁰ Refik Isa Beekum, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) hlm. 3.

⁸¹ *Ibid*, hlm. 3.

⁸² Ensiklopedia Indonesia, (Jakarta: Ikhtisar Baru, 1984), hlm. 87.

⁸³ E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Religius*, (Jakarta: Stora Grafika, 2001), hlm. 11.

2. Etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral.
3. Etika bisa pula dipahami sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk.

Etika berupaya menyadarkan manusia akan tanggung jawab sebagai makhluk sosial yang tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi tapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai dan penghargaan terhadap pihak lain. Sistem nilai merupakan bagian yang penting dalam kehidupan manusia karena dengan nilai manusia mempunyai landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, selanjutnya nilai dan norma berkaitan erat dengan moral dan etika. Etika dan moral senantiasa berkaitan dengan kebebasan dan tanggung jawab yang hanya membebani dengan kewajiban moral sehingga penerapannya tidak dapat dipaksakan, oleh karena itu organisasi atau perkumpulan profesi menerapkan sanksi bagi pelanggaran etika atau Kode Etik profesi agar setiap profesional senantiasa menjunjung tinggi Kode Etik profesi dalam menjalankan jabatannya.⁸⁴

Suatu profesi umumnya mempunyai Kode Etik Profesi guna mengawasi anggotanya dalam melaksanakan profesinya. Etika berguna bagi manusia yang hidup dalam lingkungan masyarakat. Etika bukan hukum, dan hukum juga bukan etika walaupun tidak sedikit eksistensi hukum berdasarkan etika. Etika diperlukan karena jiwa raga yang dimiliki/dipunyai oleh manusia di dalam hidup, kehidupan dan penghidupan dalam sesuatu kelompok masyarakat perlu ada keserasian.⁸⁵

Etika profesi menurut Liliana Tedjosaputra adalah:⁸⁶

Keseluruhan tuntutan moral yang terkena pada pelaksanaan suatu profesi, sehingga etika profesi memperhatikan masalah ideal dan praktek-praktek yang berkembang karena adanya

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Liliana Tedjosaputra, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana* (Yogyakarta: Bayu Grafika, 1995) hlm. 9.

tanggung jawab dan hak-hak istimewa yang melekat pada profesi tersebut, yang merupakan ekspresi dari usaha untuk menjelaskan keadaan yang belum jelas dan masih samar-samar dan merupakan penerapan nilai-nilai moral yang umum dalam bidang khusus yang lebih dikonkretkan lagi dalam Kode Etik.

Sedangkan yang dimaksud dengan Kode Etik dijelaskan bahwa:⁸⁷

Yang dimaksud dengan Kode Etik adalah suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktekkannya.

Sehingga dengan demikian Kode Etik Notaris adalah tuntunan, bimbingan, atau pedoman moral atau kesusilaan Notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan umum, khususnya dalam bidang pembuatan akta. Dalam hal ini dapat mencakup baik Kode Etik Notaris yang berlaku dalam organisasi (I.N.I), maupun Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia yang berasal dari Reglement op het Notaris.⁸⁸

Etika profesi merupakan etika dari semua pekerjaan/profesi seperti pengacara, hakim, akuntan, Notaris, dan lain-lain. Istilah "kode" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "tanda", "sandi", dan sebagainya. Jadi "Kode Etik Notaris" merupakan etika yang berkaitan erat dengan peraturan Jabatan Notaris, dan tentunya yang bersangkutan dengan Profesi Notaris dan fungsi Notariat itu sendiri.⁸⁹

Para ahli sering mengatakan bahwa suatu kelompok manusia yang bermartabat tinggi tentu diharap sukarela tunduk pada Etika Profesi yang tidak dapat dipaksakan.

2.3.2. Kode Etik Profesi Jabatan Notaris

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 10.

⁸⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998).

Dengan adanya Kode Etik kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat, karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin. Kode Etik profesi juga penting sebagai sarana kontrol sosial.

Kode Etik adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang wajib diperhatikan dan dijalankan oleh profesional hukum.⁹⁰ Agar Kode Etik profesi dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka paling tidak ada dua syarat yang mesti dipenuhi. Pertama, Kode Etik itu harus dibuat oleh profesi itu sendiri, Kode Etik tidak akan efektif, kalau diterima begitu saja dari atas, dari instansi pemerintah atau instansi lain, karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri. Kedua, agar Kode Etik berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya diawasi terus-menerus.⁹¹

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum adalah merupakan salah satu organ negara yang mendapat amanat dari sebagian tugas dan kewenangan negara yaitu berupa tugas, kewajiban, wewenang dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum di bidang Keperdataan.⁹²

Jabatan yang diemban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan masyarakat, untuk itulah seorang Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selaiu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang Notaris maka akan berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayanirinya. Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat. Selain dari adanya tanggung jawab dari etika

⁹⁰ K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997) hlm. 113.

⁹¹ *Ibid*, hlm. 282 – 283

⁹² *Ibid*.

profesi, adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang Notaris.⁹³

Oleh karena itu Notaris harus senantiasa menjalankan jabatannya menurut Kode Etik Notaris yang ditetapkan dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia yang telah mengatur mengenai kewajiban, dan larangan yang harus dipatuhi oleh Notaris dalam menegakkan Kode Etik Notaris dan mematuhi Undang-Undang yang mengatur tentang jabatan Notaris yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dari yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.⁹⁴

Organisasi profesi mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan perilaku anggotanya untuk mematuhi nilai-nilai etis. Oleh karena itu Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005 telah menetapkan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia mengenai Kewajiban, Larangan dan Pengecualian bagi Notaris dalam Bab III yang berbunyi sebagai berikut :⁹⁵

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib:⁹⁶

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) Bab I, Ps. 1, hlm. 1

⁹⁵ Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005., Ps. 3 tentang Kewajiban.

⁹⁶ *Ibid.*

2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan
4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara.
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa keNotarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
9. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 800 cm, yang memuat.
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan nomor surat keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
 - c. Tempat kedudukan;
 - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan, menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan.

11. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib.
12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan perkumpulan.
14. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah.
15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengari baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam :
 - a. UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - c. Isi Sumpah Jabatan Notaris;
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia;

Notaris dan orang lain yang memangku jabatan Notaris dilarang;⁹⁷

1. Mempunyai lebih dari satu kantor, baik kantor cabang maupun kantor perwakilan.
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor.

⁹⁷ *Ibid.*, Ps. 4 tentang Larangan.

3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk :
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan belasungkawa;
 - d. Ucapan terima kasih;
 - e. Kegiatan pemasaran;
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.
4. Bekerja sama dengan Biro Jasa/Orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
5. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk di tandatangani.
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantaraan orang lain.
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan.

11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.
12. Menjelekkan dan/atau mempermasalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.
13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.
14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap:
 - a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - c. Isi sumpah jabatan Notaris;
 - d. Hal-hal yang menurut ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan/atau keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia boleh dilakukan oleh anggota.

Hal-hal yang tersebut di bawah ini merupakan pengecualian oleh karena itu tidak termasuk pelanggaran, yaitu:⁹⁸

1. Memberikan ucapan selamat, ucapan berduka cita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja.
2. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT.Telkom dan/atau instansi-instansi dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya.
3. Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm X 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris.

2.3.3. Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia dan Kewenangannya

Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Jabatan Notaris, perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.

Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari anggota biasa dan werda Notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan.

Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk :⁹⁹

⁹⁸ *Ibid.* Ps. 5 tentang Pengecualian

1. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik;
2. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai masyarakat secara langsung;
3. Memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.

Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dilakukan dengan cara sebagai berikut :¹⁰⁰

1. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah
2. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah
3. Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

2.3.3.1. Dewan Kehormatan Daerah

Pada tingkat pertama Pengurus Daerah perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Daerah pada setiap kepengurusan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia. Dewan Kehormatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) orang anggota diantaranya, seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan seorang Sekretaris. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Daerah adalah anggota biasa yang telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan anggota luar biasa (mantan Notaris), yang senantiasa mentaati peraturan perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang

⁹⁹ Anonim, Himpunan Etika Profesi : Berbagai Kode Etik Asosiasi Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006), hlm. 123.

¹⁰⁰ Keputusan Kongres Ikatan Indonesia (I.N.I) tentang Kode Etik

tinggi kepada konferensi daerah dapat menentukan lain, terutama mengenai komposisi Notaris dan mantan Notaris.¹⁰¹

Masa jabatan Dewan Kehormatan Daerah adalah sama dengan masa jabatan anggota Pengurus Daerah. Para anggota Dewan Kehormatan Daerah yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali. Seorang anggota Dewan Kehormatan Daerah tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, dan Pengurus Daerah, jika selama masa jabatan karena sesuatu hal terjadi jumlah anggota Dewan Kehormatan Daerah kurang dari jumlah yang ditetapkan maka Dewan Kehormatan Daerah yang ada tetap sah walaupun jumlah anggotanya berkurang.¹⁰²

Dewan Kehormatan Daerah merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dari melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan Kode Etik oleh para anggota perkumpulan di daerah masing-masing.

2.3.3.2. Dewan Kehormatan Wilayah

Pada tingkat banding perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Wilayah pada setiap kepengurusan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia.

Dewan Kehormatan Wilayah terdiri dari 5 (lima) anggota diantaranya seorang ketua, seorang wakii ketua, dan seorang sekretaris. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Wilayah adalah

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.*

anggota biasa yang telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya tujuh tahun dan anggota luar biasa (mantan Notaris), yang senantiasa mentaati peraturan perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada perkumpulan, kecuali untuk wilayah-wilayah tertentu, konferensi wilayah dapat menentukan lain, terutama mengenai komposisi Notaris dan mantan Notaris.¹⁰³

Masa jabatan Dewan Kehormatan Wilayah adalah sama dengan masa jabatan anggota Pengurus Wilayah. Para anggota Dewan Kehormatan Wilayah yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali.

Seorang anggota Dewan Kehormatan Wilayah tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Dewan Kehormatan Daerah, jika selama masa jabatan karena sesuatu hal terjadi jumlah anggota Dewan Kehormatan Wilayah kurang dari jumlah yang ditetapkan maka Dewan Kehormatan Wilayah yang ada tetap sah walaupun jumlah anggotanya berkurang.¹⁰⁴

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Wilayah dapat mengadakan pertemuan dengan Pengurus Wilayah, Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Daerah atau Dewan Kehormatan Daerah.

Dewan Kehormatan Wilayah dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari seorang anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukti-bukti yang

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*

meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik, setelah menemukan fakta-fakta pelanggaran Kode Etik atau setelah menerima pengaduan, wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan apakah betul telah terjadi pelanggaran dan memberikan kesempatan kepadanya untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Dari pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan ketua serta seorang anggota Dewan Kehormatan Wilayah. Dewan Kehormatan Wilayah diwajibkan untuk memberikan keputusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pengaduan diajukan. Terhadap keputusan Dewan Kehormatan Wilayah dapat diadakan banding ke Dewan Kehormatan Pusat. Dewan Kehormatan Wilayah wajib memberitahukan tentang keputusannya itu kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.¹⁰⁵

2.3.3.3. Dewan Kehormatan Pusat

Pada tingkat terakhir kepengurusan perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Dewan Kehormatan Pusat terdiri dari 5 (lima) orang; anggota, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Pusat adalah anggota biasa yang telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya sepuluh tahun dan anggota luar biasa (mantan Notaris), yang senantiasa mentaati peraturan perkumpulan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku,

¹⁰⁵ *Ibid.*

berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada perkumpulan yang dipilih oleh kongres.¹⁰⁶

Dewan Kehormatan Pusat bertanggung jawab pada kongres atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya, dengan masa jabatan yang sama dengan masa jabatan Pengurus Pusat. Para anggota Dewan Kehormatan Pusat yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali.

Seorang anggota Dewan Kehormatan Pusat tidak boleh merangkap anggota Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah, jika selama masa jabatan

Dewan Kehormatan Pusat karena suatu hal terjadi jumlah anggota Dewan Kehormatan Pusat kurang dari jumlah yang ditetapkan, Maka Dewan Kehormatan Pusat yang ada tetap sah walaupun jumlah anggotanya berkurang.

2.4. Sanksi Pelanggaran Kode Etik

2.4.1. Sanksi pelanggaran kode etik menurut I.N.I

Dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Notaris, kongres Ikatan Notaris Indonesia menetapkan Kode Etik Notaris yang merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan. Keberadaan Kode Etik Notaris merupakan konsekuensi logis dari dan untuk suatu pekerjaan yang disebut sebagai profesi. Bahkan ada yang pendapat yang menyatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-

¹⁰⁶ *Ibid.*

udangan semata, namun juga pada Kode Etik profesinya, karena tanpa Kode Etik, harkat, martabat dari profesinya akan hilang.¹⁰⁷

Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa :¹⁰⁸

1. Teguran;
2. Peringatan;
3. Skorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
4. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan.

2.4.2. Sanksi pelanggaran kode etik menurut UUJN

Notaris dalam melaksanakan tugas sehari-hari tidak hanya berpedoman pada UUJN akan tetapi berpedoman pada Kode Etik Notaris yang merupakan suatu peraturan yang dibentuk oleh Ikatan Notaris Indonesia yang mana merupakan suatu organisasi yang dibentuk berdasarkan pasal 82 UUJN.

Profesi Notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan individu, organisasi profesi, masyarakat pada umumnya dan negara. Tindakan Notaris akan berkaitan dengan elemen-elemen tersebut. Oleh karenanya, suatu tindakan yang keliru dari Notaris dalam menjalankan pekerjaannya tidak hanya akan merugikan Notaris itu sendiri namun juga dapat merugikan organisasi profesi, masyarakat dan negara.

Adanya hubungan antara Kode Etik dan UUJN memberikan arti terhadap profesi Notaris itu sendiri. UUJN dan Kode Etik Notaris menghendaki agar Notaris dalam menjalankan tugas

¹⁰⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 70.

¹⁰⁸ *Op Cit.*

jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk kepada UUJN juga harus taat kepada Kode Etik Profesi serta harus bertanggung jawab kepada masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi, maupun negara. Dengan adanya hubungan ini maka terhadap Notaris yang mengabaikan keluhuran dan martabat jabatannya selain dapat dikenal sebagai sanksi moril, ditegur atau dipecat dari jabatannya sebagai Notaris.¹⁰⁹

Kewajiban Notaris telah diatur secara khusus dan terperinci di dalam pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m. Sedangkan ketentuan sanksi dalam UUJN diatur dalam Pasal 84 dan 85. Mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris sebagai pribadi menurut pasal 85 UUJN dapat berupa :¹¹⁰

1. Teguran lisan ;
2. Teguran tertentu ;
3. Pemberhentian sementara ;
4. Pemberhentian dengan hormat ;
5. Pemberhentian dengan tidak hormat ;

2.5. Legalisasi, Waarmerking, Pengesahan Kecocokan Fotokopi Dengan Aslinya

2.5.1. Pengertian legalisasi

Mengenai *legalisasi* dalam Pasal 1874 KUHPperdata menyatakan:¹¹¹

Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang Pegawai umum. Dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang darimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap

¹⁰⁹ Fuady, Munir, *Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat Notaris, Kurator dan Pengurus-Pengurus Profesi Mulia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 87

¹¹⁰ Habib Adji, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Rafika Aditama, 2008), hlm. 50

¹¹¹ Ibid, hal. 476

jempol atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai umum. Pegawai ini harus membukukan tulisan tersebut. Dengan undang undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.

Definisi di atas mengandung pengertian bahwa akta yang diperbuat oleh para pihak yang dibubuhi dengan tandatangan tersebut, mendapat pengesahannya dari notaris atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Legalisasi dalam pengertian sebenarnya adalah membuktikan bahwa dokumen yang dibuat oleh para pihak itu memang benar-benar di tanda tangani oleh para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu diperlukan kesaksian seorang Pejabat Umum yang diberikan wewenang untuk itu yang dalam hal ini adalah Notaris untuk menyaksikan penandatanganan tersebut pada tanggal yang sama dengan waktu penandatanganan itu. Dengan demikian *Legalisasi* itu adalah melegalize dokumen yang dimaksud dihadapan Notaris dengan membuktikan kebenaran tandan tangan penada tangan dan tanggalnya.

2.5.2. Tata cara legalisasi

Sering orang membuat perjanjian, ditulis oleh pihak-pihak, tidak dibuat di hadapan notaris. Tulisan yang demikian disebut akta di bawah tangan. Di bawah tangan ini adalah terjemahan dari bahasa Belanda (*onderhands*).

Ada kalanya yang dibuat di bawah tangan itu, para pihak kurang puas kalau tidak dicapkan di notaris. Notaris dalam hal ini dapat saja membubuhkan cap pada akta-akta di bawah tangan itu. Sebelum membubuhkan cap notaris, diberi nomor dan tanggal, nomor mana harus dicatat dalam buku (daftar akta), kemudian diberikan kata-kata, dan ditandatangani oleh notaris. Membubuhkan cap pada akta di bawah tangan semacam itu salah satunya *Legalisasi* atau Pengesahan.

Untuk keperluan legalisasi itu, maka para penanda tangan akta itu harus datang menghadap notaris, tidak boleh ditandatangani sebelumnya di rumah. Kemudian notaris memeriksa tanda kenal, yaitu KTP atau tanda pengenal lainnya. Pengertian kenal itu lain dengan pengertian sehari-hari, yakni notaris harus mengerti benar sesuai dengan kartu kenalnya, bahwa orangnya yang datang itu memang sama dengan kartu kenalnya, dia memang orangnya, yang bertempat tinggal di alamat kartu itu, gambarnya cocok. Sesudah diperiksa cocok, kemudian notaris membacakan akta di bawah tangan itu dan menjelaskan isi dan maksud surat di bawah tangan itu.

Sedangkan untuk dokumen yang dibawa ke luar negeri harus dilegalisir oleh Notaris di Indonesia. Untuk dokumen yang berbahasa Indonesia harus diterjemahkan dulu ke bahasa Inggris atau bahasa setempat oleh penerjemah resmi / tersumpah dan baru dilegalisasi oleh Notaris. Setelah itu, dokumen tersebut di bawa ke Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan HAM untuk dimintakan legalisasi. Untuk dokumen yang merupakan salinan akta notaris dapat langsung dibawa ke Departemen Hukum dan HAM. Disini dilakukan pencocokan tandatangan notaris karena semua notaris yang akan berpraktek harus mengirimkan contoh tanda tangannya ke Departemen Hukum dan HAM dan dokumen yang telah dilegalisasi oleh Departemen Hukum dan HAM di legalisasi lagi di Direktorat Konsuler Departemen Luar Negeri. Begitu sebaliknya untuk dokumen-dokumen yang dibuat dibuat di luar negeri namun akan digunakan di Indonesia. Dokumen tersebut harus di legalisasi oleh Perwakilan Indonesia di ngera tersebut baru setelah itu dokumen tersebut dibawa kepada Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan HAM untuk dimintakan legalisasi.

2.5.3. Perbedaan antara *legalisasi*, *waarmerking*, dan pengesahan kecocokan fotokopi dengan aslinya

Legalisasi merupakan suatu prosesn dimana dokumen/surat yang dibuat di bawah tangan tangan tersebut ditanda-tangani di hadapan notaris, setelah dokumen/surat tersebut dibacakan atau dijelaskan oleh Notaris yang bersangkutan. Sehingga tanggal dokumen atau surat yang bersangkutan adalah sama dengan tanggal legalisasi dari notaris. Dengan demikian, notaris menjamin keabsahan tanda-tangan dari para pihak yang dilegalisir tanda-tangannya, dan pihak (yang bertanda-tangan dalam dokumen) karena sudah dijelaskan oleh notaris tentang isi surat tersebut, tidak bisa menyangkal dan mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak mengerti isi dari dokumen/surat tersebut.

Untuk legalisasi ini, kadang dibedakan oleh notaris yang bersangkutan, dengan Legalisasi tanda-tangan saja. Dimana dalam legalisasi tanda-tangan tersebut notaris tidak membacakan isi dokumen/surat dimaksud karena sesuatu hal.

Waarmerking (Register), artinya dokumen/surat yang bersangkutan di daftar dalam buku khusus yang dibuat oleh Notaris. Biasanya hal ini ditempuh apabila dokumen/surat tersebut sudah ditanda-tangani terlebih dahulu oleh para pihak, sebelum di sampaikan kepada notaris yang bersangkutan.¹¹²

Jika ditinjau dari sudut kekuatan hukumnya untuk pembuktian, maka tentu saja lebih kuat *Legalisasi* daripada *Register (waarmerking)*. Hal ini dikarenakan *waarmerking* tidak terdapat jaminan, karena baik tanggal, tanda tangan, isi surat tersebut tidak di buat dan di ketahui oleh notaris. Notaris terhadap mengakui bahwa pada hari tersebut telah datang di kantor notaris, diberi bernomor, dimasukkan dalam buku daftar *waarmerking*, dan diberi tulisan oleh notaris bahwa surat tersebut telah diberi nomor dan

¹¹² <http://irmadevita.com/2008/legalisasi-dan-waarmerking>

dimasukkan kedalam buku daftar yang khusus dibuat untuk itu, diberi materai, di tandatangani oleh notaris lalu dikembalikan kepada yang bersangkutan. Sebelum dikembalikan setiap halaman diberi bernomor dan diparaf oleh notaris.

Adapun letak perbedaan antara waarmedking dan legalisasi ialah bahwa :¹¹³

“Waarmedking hanya mempunyai kepastian. tanggal saja dan tidak ada kepastian tanda tangan sedangkan pada legalisasi tanda tangannya dilakukan dihadapan yang melegalisasi, sedangkan untuk waarmedking, pada saat di-waarmedking, surat itu sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan. Jadi yang memberikan waarmedking tidak mengetahui dan karena itu tidak mengesahkan tentang tanda tangannya”

Selain *Waarmedking* dan *Legalisasi* sebagaimana tersebut diatas, biasanya para pihak juga melakukan pencocokan fotocopy yang kadangkala diistilahkan dengan istilah yang sama yaitu “legalisir”. Dalam prakteknya hal yang dilakukan untuk istilah “legalisir” ini adalah mencocokkan fotocopy suatu dokumen dengan aslinya dengan judul Pencocokan Fotocopy. Pada fotocopy tersebut akan di-stempel/cap disetiap halaman yang di fotocopy dengan paraf Notaris dan halaman terakhir dari Pencocokan Fotocopy tersebut akan dicantumkan keterangan bahwa fotocopy tersebut sama dengan aslinya. Dalam melakukan legalisir ini, seorang Notaris benar-benar harus melihat surat-surat aslinya yang akan dilegalisir lalu dicocokkan dengan fotokopi surat-surat tersebut.

Jadi surat-surat dibawah tangan yang disahkan atau dilegalisasi, surat-surat di bawah tangan yang didaftar dan pencocokan fotokopi oleh Notaris wajib diberi teraan cap/stempel serta paraf dan tanda tangan Notaris.¹¹⁴

2.5.4. Fungsi legalisasi, waarmedking, dan pengesahan kecocokan fotokopi dengan aslinya

¹¹³ *Op. Cit*, hlm. 34

¹¹⁴ Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, *Op. Cit.*, Ps. 56 ayat (3)

Dalam hukum acara perdata alat bukti tulisan/surat tercantum dalam Pasal 138,165, 167 HIR/Pasal 164, 285, 305 Rbg dan Pasal 1867-1894 KUH Perdata serta Pasal 138-147 RV, pada dasarnya didalam persoalan perdata, alat bukti yang berbentuk tulisan itu merupakan alat bukti yang diutamakan atau alat bukti yang nomor satu jika dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Alat bukti surat merupakan alat bukti pertama dan utama, dikatakan pertama oleh karena alat bukti surat gradasinya disebut pertama dibandingkan dengan alat bukti lainnya sedangkan dikatakan utama oleh karena dalam hukum perdata yang dicari adalah kebenaran formal maka alat bukti surat memang sengaja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian yang utama.

Dipandang dari segi Pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti artinya alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh untuk menjadi pegangan Hakim sebagai dasar dalam memutus suatu perkara, sehingga dengan berpegang kepada alat bukti tersebut dapat mengakhiri sengketa diantara mereka, Dipandang dari segi pihak-pihak yang berperkara, alat bukti artinya alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim dimuka pengadilan.

Menurut Hukum Positif untuk membuktikan peristiwa-peristiwa di muka persidangan dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti, dengan alat-alat bukti yang diajukan itu memberikan dasar kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang didalilkan, Dalam Hukum Acara Perdata telah diatur alat-alat bukti yang dipergunakan di persidangan dengan demikian hakim sangat terikat oleh alat-alat bukti, sehingga dalam menjatuhkan putusannya hakim wajib memberikan pertimbangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Di dalam Lalu lintas hukum keperdataan sering kali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti dalam hubungan-hubungan yang tercipta antara individu dengan individu lainnya

yang kerap melakukan perbuatan hukum yang membawa akibat hukum, pelaksanaan perjanjian adalah salah satu realitas hukum yang sering dilakukan oleh manusia sebagai subjek hukum dalam kehidupan sehari-hari, perjanjian yang merupakan suatu perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya dan telah menjadi kebiasaan yang berlaku pada masyarakat modern setiap perikatan yang dilakukan senantiasa dituangkan dalam bentuk tulisan.

Perjanjian yang dibuat dalam bentuk tulisan dapat berupa akta, yang pada umumnya akta itu adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal, yang merupakan dasar dari suatu perjanjian, akta itu dapat dibedakan lagi dalam dua bentuk dan sifatnya, yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan.

Akta Otentik, adalah akta suatu akta yang dibuat oleh atau dimuka seorang pegawai umum, oleh siapa didalam akta itu dicatat pernyataan pihak yang menyuruh membuat akta itu, Pegawai umum yang dimaksud di sini adalah pegawai-pegawai yang dinyatakan dengan undang-undang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik, misalnya seorang Notaris. Sedangkan akta di bawah tangan adalah surat yang sengaja dibuat oleh orang-orang, oleh pihak-pihak sendiri, tidak dibuat di hadapan yang berwenang, untuk dijadikan alat bukti.

Suatu surat akta yang dibuat di bawah tangan dan telah di Legalisasi, mempunyai kepastian tanggal dan kepastian tanda tangan, kepastian tanda tangan artinya pasti bahwa yang tanda tangan itu memang orangnya, bukan orang lain, dikatakan demikian karena yang melegalisasi surat itu diisyaratkan harus mengenal orang yang tanda tangan, mempunyai kepastian tanggal artinya memang ditanggali pada saat itu, bukan ditanggali maju atau ditanggali mundur, Waarmerking hanya mempunyai kepastian tanggal saja dan tidak ada kepastian tanda tangan. Legalisasi, tanda

tanggannya dilakukan dihadapan yang melegalisasi sedang untuk waarmedking pada saat di waarmedking surat itu udah ditanda tangani oleh yang bersangkutan jadi yang memberikan waarmedking tidak mengetahui dan karena itu tidak mengesahkan tentang tanda tangannya. Untuk pencocokan fotokopi seorang Notaris memberikan cap dan stempel serta paraf dan tanda tangan di fotokopi surat dibawah tangan yang mana akan dilekatkan pada minuta dan untuk hal ini seorang Notaris diwajibkan untuk melihat asli surat-surat dibawah tangan tersebut, lalu dicocokkan baru setelah itu dapat dilakukan pengesahan. Dengan begitu fotokopi yang di lekatkan di dalam minuta akta adalah benar sesuai dengan yang aslinya.

Dalam hal tidak ada sengketa atau tidak disegketakan, maka suatu akta dibawah tangan yang dilegalisasi atau di waarmedking dan juga fotokopi surat-surat dibawah tangan yang telah di cocokkan dengan surat aslinya dan egalisir tidak akan ada masalah, akan tetapi suatu masalah dapat saja timbul. Apabila muncul sengketa, maka akta yang dielgalisasi mempunyai kepastian tanda tangan dan tanggal, akta yang di waarmedking mempunyai kepastian tanggal saja dan fotokopi surat-surat dibawah tangan yang dilegalisir mempunyai kepastian bahwa fotokopi tersebut adalah sesuai aslinya. Jadi dengan kata lain fungsi dari legalisasi, waarmedking, dan pengesahan kecocokan fotokopi atas akta yang dibuat di bawah tangan menjamin mengenai tanggal dan tanda tangan dari pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka akta di bawah tangan yang telah memperoleh Legalisasi, Waarmedking, dan Pengesahan Kecocokan Fotokopi, dari notaris membantu hakim dalam hal pembuktian, karena dengan diakuinya tanda tangan tersebut, maka isi akta pun dianggap sebagai kesepakatan para pihak, karena akta di bawah tangan kebenarannya terletak pada tanda tangan para pihak dengan diakuinya tanda tangan oleh para pihak serta

terhadap pihak yang mengakui tanda tangannya pada surat itu berarti dia juga mengakui isi surat yang berada di atas tanda tangannya tersebut maka akta tersebut menjadi bukti yang sempurna.

2.5.5. Tanggung jawab Notaris atas kebenaran akta yang dilegalisasinya, di waarmedking dan surat yang dicocokkan dengan aslinya

Tugas dan pekerjaan dari seorang notaris tidak hanya membuat akta otentik tetapi juga melakukan pendaftaran dan mengesahkan akta-akta yang dibuat di bawah tangan (Legalisasi dan Waarmedking dan Pengesahan Kecocokan Fotokopi), memberikan nasehat hukum dan penjelasan undang-undang kepada para pihak yang membuatnya dan membuat akta pendirian dan perubahan Perseroan Terbatas di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Legalisasi merupakan pengesahan akta di bawah tangan yang dibacakan oleh notaris dan ditanda tangani oleh penghadap dimuka notaris pada waktu itu juga untuk menjamin kepastian tanggal dari akta yang bersangkutan. Dimana para penghadap yang mencantumkan tanda tangannya itu di kenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada notaris.

Terhadap surat di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris, maka Notaris bertanggung jawab atas :

- Identitas para pihak
- Isi Akta, Notaris wajib membacakan isi akta kepada pihak-pihak dan menanyakan apakah benar isi akta yang demikian yang dikehendaki pihak pihak
- Tanda tangan, mereka harus menandatangani di hadapan notaris
- Tanggal, membubuhi tanggal pada akta di bawah tangan tersebut kemudian dibukukan ke buku daftar yang telah disediakan untuk itu

Sedangkan untuk waarmeding dan pencocokan fotokopi dengan aslinya, seorang Notaris hanya bertanggung jawab atas tanda tangan dan tanggal yang terdapat dalam akta dan surat dibawah tangan tersebut.

Di kalangan masyarakat umum maupun di kalangan para pejabat, terdapat pengertian yang salah mengenai arti dari legalisasi, waarmeding ataupun pencocokan fotokopi dengan surat aslinya ini. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa dengan dilegalisasinya surat di bawah tangan itu, surat itu memperoleh kedudukan sebagai akta otentik, dengan dalam perkataan surat itu dianggap seolah-olah dibuat oleh atau dihadapan notaris, padahal pejabat umum dimaksud hanyalah menjamin mengenai tanggal dan tandatangan dari para pihak yang bersangkutan atas dasar kesepakatan para pihak itu sendiri.

Dengan demikian pertanggungjawaban Notaris atas kebenaran akta di bawah tangan yang dilegalisainya, adalah kepastian tanda tangan artinya pasti bahwa yang tanda tangan itu memang pihak dalam perjanjian, bukan orang lain. Dikatakan demikian karena yang melegalisasi itu disyaratkan harus mengenal orang yang menandatangani tersebut dengan cara melihat sendiri penghadap serta melihat dan memeriksa tanda pengenalnya seperti Kartu Tanda Penduduk dan lain-lain. Jika Notaris kenal benar orangnya, maka barulah mereka itu membubuhkan tandatangannya dihadapan yang melegalisasi pada saat, hari dan tanggal itu juga. Selain itu sepanjang masih mempunyai wewenang untuk menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris.

2.5.6. Akibat Hukum dalam pembuktian di pengadilan dalam hal ada akta atau surat di bawah tangan yang di legalisasi, di waarmeding dan pengesahan kecocokan fotokopi dengan aslinya

Secara material, kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tersebut hanya berlaku terhadap orang untuk siapa pernyataan itu

diberikan, sedangkan terhadap pihak lain, kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim (pembuktian bebas). Semua perkara di persidangan semata-mata adalah kekuasaan dan kewenangan hakim atau pengadilan untuk memberikan keputusan. Hakim atau pengadilan ini merupakan alat perlengkapan dalam suatu negara hukum yang ditugaskan menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya antara para pihak yang terlibat dalam perselisihan atau sengketa. Di dalam persidangan bila yang diajukan hanya berupa akta di bawah tangan mengingat kekuatan pembuktiannya yang terbatas, sehingga masih diupayakan alat bukti lain yang mendukungnya sehingga diperoleh bukti lain yang dianggap cukup untuk mencapai kebenaran menurut hukum.

Dengan telah dilegalisasi akta di bawah tangan, dengan telah di waarmerking-nya akta di bawah tangan serta telah disahkannya kecocokan fotokopi dengan aslinya oleh seorang Notaris, maka bagi hakim telah diperoleh kepastian mengenai tanggal dan identitas dari pihak yang mengadakan perjanjian tersebut serta tanda tangan yang dibubuhkan di bawah surat itu benar berasal dan dibubuhkan oleh orang yang namanya tercantum dalam surat itu dan orang yang membubuhkan tanda tangannya di bawah surat itu tidak lagi dapat mengatakan bahwa para pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui apa isi surat itu.

Berdasarkan hal tersebut maka akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dan waarmerking dari notaris serta pengesahan kecocokan fotokopi dengan aslinya yang dilakukan oleh Notaris, membantu hakim dalam hal pembuktian karena dengan diakuinya tandatangan tersebut maka isi akta pun dianggap sebagai kesepakatan para pihak karena akta di bawah tangan kebenarannya terletak pada tandatangan para pihak maka dengan diakuinya tandatangan, akta tersebut menjadi bukti yang sempurna.

2.6. Legalisasi, Waarmerking, Pengesahan Kecocokan Fotokopi dengan Surat Aslinya di dalam Praktek

Pengertian notaris berdasarkan bunyi Pasal 1 butir 1 jo Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris untuk selanjutnya disebut dengan UUJN menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Melihat kepada tugas utama notaris tersebut, maka dapat dikatakan bahwa notaris mempunyai tugas yang berat, karena harus menempatkan pelayanan masyarakat di atas segala-galanya. Oleh karena itu diperlukan tanggung jawab baik individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada kode etik profesi.

Sebagai Pejabat Umum yang menjalankan jabatan yakni dipercayakan undang-undang tersebut, menurut Pasal 1 juncto Pasal 15 UUJN, tugas dan pekerjaan notaris adalah sebagai pejabat umum tidak terbatas pada membuat akta otentik tetapi juga ditugaskan melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat di bawah tangan, memberikan nasehat hukum dan penjelasan undang-undang kepada para pihak yang bersangkutan, membuat akta pendirian dan akta perubahan Perseroan Terbatas dan sebagainya.

Dalam hal kewenangan seorang Notaris untuk melakukan legalisasi, waarmeding dan pengesahan pencocokan fotokopi, seorang Notaris haruslah melakukannya sesuai dengan kewenangan Notaris yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Untuk legalisasi, semua pihak yang membuat surat tersebut datang dihadapan notaris, dan notaris membacakan dan menjelaskan isi surat

tersebut untuk selanjutnya surat tersebut diberi tanggal dan ditandatangani oleh para pihak dan akhirnya baru dilegalisasi oleh notaris.

Untuk waarmeding, akta dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak telah ditandatangani, lalu dibawa Notaris untuk didaftarkan. Untuk pengesahan kecocokan fotokopi, Notaris yang bersangkutan hanya mencocokkan fotokopi surat atau dokumen dengan surat atau dokumen aslinya. Setelah dicocokkan lalu diberikan cap/stempel dan tanda tangan Notaris.

Notaris merupakan salah satu pejabat negara yang kedudukannya sangat dibutuhkan di masa sekarang ini. Di masa modern ini, masyarakat tidak lagi mengenal perjanjian yang berdasarkan atas kepercayaan satu sama lain seperti yang mereka kenal dulu. Setiap perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat pasti akan mengarah kepada notaris sebagai sarana keabsahan perjanjian yang mereka lakukan. Karena itulah, kedudukan notaris menjadi semakin penting di masa seperti sekarang ini.

Seperti pejabat negara yang lain, notaris juga memiliki kewenangan tersendiri yang tidak dimiliki oleh pejabat negara yang lainnya. Selain kewenangannya, para notaris juga memiliki kewajiban dan larangan yang wajib mereka patuhi dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Dengan berdasar pada Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, para notaris di Indonesia wajib untuk memahami apa yang menjadi wewenang dan kewajiban mereka serta larangan yang tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Dalam pelaksanaan wewenang, jika misalnya ada seorang pejabat yang melakukan suatu tindakan diluar atau melebihi kewenangannya, maka perbuatannya itu akan dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum. Demikian pula dengan notaris, para notaris wajib untuk mengetahui sampai di mana batas kewenangannya. Selain wewenang yang mereka miliki, notaris juga memiliki kewajiban yang harus mereka penuhi dalam pelaksanaan tugas jabatannya serta larangan yang tidak boleh dilakukan yang apabila ketiga hal ini dilanggar maka notaris yang bersangkutan akan

memperoleh sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN).¹¹⁵

Salah satu kewenangan Notaris adalah yang terdapat di dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d UUJN yaitu melakukan pengesahan kecocokan fotokopi surat-surat dibawah tangan. Dalam hal melakukan pengesahan atas suatu fotokopi surat di bawah tangan yang akan dilekatkan pada minuta akta, maka seorang Notaris dwajibkan untuk melakukan pencocokan fotokopi surat di bawah tangan tersebut dengan surat aslinya. Hal ini berarti seorang Notaris wajib melihat surat aslinya, mencocokkan fotokopi dengan surat asli tersebut baru melakukan pengesahan atas fotokopi tersebut. Dengan melakukan itu semua berarti Notaris dapat menjamin bahwa fotokopi surat di bawah tangan tersebut benar-benar sama dengan aslinya dan dapat dijadikan sebagai alat bukti di muka pengadilan.¹¹⁶

Menurut **Habib Adjie**, akta yang dibuat oleh seorang Notaris haruslah sesuai dengan syarat-syarat yang telah di tentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang lainnya. Apabila syarat-syarat yang telah ditentukan tidak terpenuhi, maka merupakan salah satu alasan yang menyebabkan akta yang dibuat Notaris mengandung keterangan palsu. Salah satunya yaitu tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UUJN, yakni apabila Notaris tidak melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya. Oleh karena itu seorang Notaris sebelum menuangkan hal-hal formil ke dalam materiil suatu akta wajib melakukan pencocokan fotokopi surat-surat/dokumen-dokumen dengan surat-surat/dokumen-dokumen yang aslinya. Tindakan Notaris yang tidak seperti ini dapat dikatakan sebagai suatu kelalaian ataupun juga suatu kesengajaan. Kelalaian dapat dilakukan oleh seorang Notaris atau pihak-pihak yang ingin membuat akta karena memang manusia tidak lepas dari kekurangan. Kelalaian yang dilakukan oleh Notaris ini dapat membawa konsekuensi terhadap akta yang dibuatnya tersebut yaitu dapat menyebabkan akta yang dibuatnya hanya

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Notaris/PPAT Fenny Tjitra, S.H., pada tanggal 27 Mei 2011.

¹¹⁶ *Ibid*

mempunya kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau bahkan akta tersebut dapat mengandung sengketa dikemudian hari.¹¹⁷

Menurut **G.H.S Lumban Tobing**, wewenang Notaris diatur di dalam Pasal 15 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Jabatan Notaris. Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.¹¹⁸

Menurut Notaris **DR. Liliana Tedjosaputro**, pengesahan kecocokan fotokopi merupakan salah satu wewenang yang diberikan Pasal 15 ayat (2) huruf d UUN kepada seorang Notaris. Dimana seorang Notaris mempunyai kewajiban sebelum memberikan pengesahan akan suatu fotokopi surat-surat/dokumen-dokumen diwajibkan untuk melihat dan mencocokkan dengan surat-surat/dokumen-dokumen yang aslinya. Apabila seorang Notaris tidak melakukan pencocokan dengan surat yang aslinya berarti Notaris tersebut telah melakukan suatu kelalaian atau bahkan suatu kesengajaan sehingga menyebabkan akta tersebut mengandung unsur kepalsuan. Apabila akta yang dibuat/diterbitkan notaris mengandung cacat hukum karena kesalahan notaris baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan notaris itu sendiri maka notaris itu harus memberikan pertanggungjawaban secara moral dan secara hukum, akan tetapi hal ini harus terlebih dahulu dapat dibuktikan.¹¹⁹

Menurut **Prof DR. Kartini Sujendro**, Notaris merupakan pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang dalam membuat akta otentik dan sekaligus notaris merupakan perpanjangan tangan Pemerintah. Dalam menjalankan jabatannya notaris harus dapat bersikap profesional dan mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi Kode Etik

¹¹⁷ www.adjieku.com/articels - Diakses tanggal 15 Mei 2010

¹¹⁸ http://notarissby.blogspot.com/2008_04_01_archive.html - Diakses tanggal 15 Mei 2010

¹¹⁹ http://groups.yahoo.com/group/Notaris_Indonesia/message/5051 - Diakses tanggal 15 Mei 2010

Notaris. Notaris sebagai pejabat umum kepadanya dituntut tanggung jawab terhadap akta yang di buatnya, yakni tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral. Dalam hal akta yang dibuat oleh Notaris mengandung keterangan palsu maka notaris tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebab notaris hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap ke dalam akta. Notaris hanya mengkonstatir apa yang terjadi, apa yang dilihat, dan dialaminya dari para pihak/penghadap tersebut berikuit menyesuaikan syarat-syarat formil dengan yang sebenarnya lalu menuangkannya ke dalam akta. Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran isi materiil dari akta otentik tersebut. Akta otentik tersebut akan menjadi bukti bahwa telah terjadi suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap. Faktor yang menyebabkan akta Notaris mengandung keterangan palsu yaitu tidak terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, salah satunya Pasal 15 ayat (2) huruf d, yakni apabila seorang Notaris tidak melakukan pengesahan kecocokan fotokopi surat-surat/dokumen-dokumen dengan surat-surat/dokumen-dokumen yang aslinya. Akibat hukum terhadap akta otentik yang mengandung keterangan palsu adalah bahwa akta tersebut telah menimbulkan sengketa dan diperkarakan di sidang Pengadilan, maka oleh pihak yang dirugikan mengajukan gugatan secara perdata untuk menuntut pembatalan agar hakim memutus dan mengabulkan pembatalan akta tersebut.¹²⁰

Menurut **Tan Thong Kie**, dalam bukunya *Serba-Serbi Praktek Notaris*, Tan Thong Kie tidak menjelaskan mengenai pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya. Tan Thong Kie hanya menjelaskan mengenai waarmedking dan legalisasi. Dimana arti daripada waarmedking adalah seseorang memberikan kepada Notaris akta yang sudah ditandatangani untuk didaftarkan.¹²¹ Sedangkan legalisasi adalah akta dibawah tangan belum

¹²⁰ <http://notary.blogspot.com/2009/03/sanksi-hukum-terhadap-akta-otentik-yang.html> - Diakses tanggal 17 Mei 2011

¹²¹ Kie Tan Thong, 2007. *Serba Serbi Praktek Notaris, Cet 1*. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve: Jakarta. Hlmn 519.

ditandatangani diberikan kepada notaris dan dihadapan Notaris ditandatangani oleh orangnya.¹²²

2.7 Pelanggaran Jabatan Notaris Karena Notaris Tidak Mencocokkan Surat Aslinya Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik : Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris tanggal 02 Desember 2010 Nomor 11/B/Mj.PPN/XI/2010

Pelapor (PT Sweet Indolampung) adalah perusahaan gula yang merupakan salah satu anak perusahaan dari Sugar Group Companies. Telah terjadi perjanjian pinjam meminjam antara PT Sweet Indolampung dengan PT Marubeni Cooperation guna mendirikan pabrik gula dan penyediaan mesin-mesin pendukungnya. Akan tetapi dalam perjalanannya terjadi penunggakan utang yang dilakukan PT Sweet Indolampung, sehingga PT Marubeni Cooperation memperkarakan kasus ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Akta Pernyataan Nomor 4 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tertanggal 26 Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris SH,SH beserta fotokopi surat-surat *Disbursement Request* seolah-oleh sebagai akta otentik dan dokumen otentik yang mengandung kebenaran agar dapat digunakan sebagai alat pembuktian.¹²³

Terlapor (Notaris SH,SH) dalam membuat akta tersebut tidak pernah melihat dan tidak melakukan pengecekan asli dari 128 (seratus dua puluh delapan) surat-surat *Disbursement Request* yang fotokopiya dilampirkan atau dilekatkan dalam Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan asli dari 20 (dua puluh) surat-surat *Disbursement Request* yang fotokopinya dilampirkan atau dilekatkan dalam Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010. Selain itu Terlapor juga hanya memberikan stempel dan paraf, tanpa membubuhi bea materai dan tanpa kalimat pengeshan.¹²⁴ Hal tersebut merupakan tindakan rekayasa untuk mengelabui agar fotokopi 20 (dua puluh) dan 128 (seratus dua puluh delapan) surat-surat

¹²² *Ibid.* hlm 520.

¹²³ Putusan Majelis Pemeriksa Notaris Nomor 11/B/Mj.PPN/XI/2010, hlm 2.

¹²⁴ *Ibid.*

Disbursement Request yang di stempel dan diparaf oleh Terlapor tersebut agar kelihatan seolah-olah ada aslinya, yang mana pada kenyataannya asli surat-surat *Disbursement Request* tersebut tidak pernah ada dan Terlapor tidak pernah melihat aslinya dan seluruh surat-surat *Disbursement Request* tersebut hanya berupa fotokopi tidak pernah diakui oleh Pelapor

Terlapor juga tidak melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen yang menunjukkan kapasitas atau kedudukan IR. Daddy Hariadi untuk dan atas nama PT Sweet Indolampung untuk mengeluarkan surat-surat *Disbursement Request*, baik berdasarkan Anggaran Dasar PT Sweet Indolampung maupun surat kuasa misalnya. Dalam Akta Pernyataan Nomor 4 dan Nomor 5 tertanggal 26 Januari 2010, Terlapor membuat "KOMPARISI AKTA" dengan kalimat sebagai Direktur PT Sweet Indolampung maupun seolah-olah Ir. Daddy Hariadi pada saat itu berwenang mengeluarkan surat-surat *Disbursement Request*, padahal Ir. Daddy Hariadi bukanlah Direktur PT Sweet Indolampung. Dalam kedua akta tersebut juga tidak diuraikan apa dasar dan bukti serta dalam kapasitas apa Ir. Daddy Hariadi bertindak untuk dan atas nama PT Sweet Indolampung pada saat dirinya mengeluarkan surat-surat *Disbursement Request*.¹²⁵

Hal tersebut tentu saja membuat pelapor merasa dirugikan. Sehingga pelapor memohon kepada Majelis Pengawas Notaris untuk menyikapi dan menindak tegas Notaris SH, SH yang telah melakukan pelanggaran jabatan serta Kode Etik Notaris sesuai dengan:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.MHT.03.10 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris.
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan

¹²⁵ *Ibid.*, hlm 3.

Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39.PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

2.7.1 Proses pemeriksaan oleh Majelis Pengawas atas Pelanggaran Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris yang dilakukan oleh Notaris SH, SH

2.7.1.1 Majelis Pengawas Daerah

Majelis Pengawas Daerah Kabupaten dan Kota Tangerang telah melakukan Pemeriksaan terhadap Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 28 April 2010 dan memberikan keterangan sebagai berikut:¹²⁶

1. Bahwa Keterangan Pelapor, menyebutkan bahwa Terlapor tidak pernah melihat dokumen yang asli dan tidak melakukan pencocokan keaslian dokumen yaitu surat-surat *Disbursement Request*, namun menurut Pelapor pada surat-surat *Disbursement Request* tersebut Terlapor memberikan stempel dan paraf tanpa mebubuhi bea materai dan tanpa kalimat pengeshan. Hal tersebut menurut Pelapor merupakan tindakan rekayasa untuk mengelabui agar fotokopi 20 (dua puluh) surat-surat *Disbursement Request* dan 128 (seratus dua puluh delapan) surat-surat *Disbursement Request* yang di stempel dan di paraf oleh notaris dimaksud, menurut Pelapor agar surat-surat *Disbursement Request* terlihat seolah-olah ada aslinya. Pelapor berkeyakinan bahwa asli dari surat-surat

¹²⁶ *Ibid.*, hlm 4.

Disbursement Request tersebut tidak pernah ada, dan Terlapor mengakui tidak pernah melihat asli surat-surat *Disbursement Request*.

2. Bahwa menurut Pelapor dalam pembuatan Akta Pernyataan Nomor 4 dan Nomor 5, Terlapor membuat komparasi akta dengan kalimat seolah-olah Ir. Daddy Hariadi menghadap Notaris dalam kapasitasnya sebagai Direktur, namun Terlapor tidak pernah melihat anggaran dasar PT apakah benar Ir. Daddy Hariadi berkapasitas sebagai Direktur PT Sweet Indolampung.
3. Bahwa berdasarkan keterangan Pelapor pada saat persidangan bahwa fotokopi surat yang dilekatkan pada minuta akta harus dibubuhi dan harus ada kalimat pengesahan dari notaris, hal inilah yang menurut Pelapor tidak sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris oleh karena Terlapor pada fotokopi surat yang dilekatkan tidak dibubuhi materai dan tidak ada pula kalimat pengesahan dari Notaris.
4. Pelapor menegaskan bahwa terhadap Terlapor dapat dijatuhkan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Majelis Pengawas Daerah Kota Depok telah pula melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor pada tanggal 28 April 2010 dan memberikan keterangan sebagai berikut:¹²⁷

1. Bahwa keterangan Terlapor yang disampaikan kepada Majelis Pemeriksa daerah Notaris Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan atas pelanggaran berkenaan dengan tindakan

¹²⁷ *Ibid.* hlmn. 4-5.

rekayasa terhadap surat-surat Disbursement Request yang di stempel dan diparaf oleh Notaris dimaksud menurut Pelapor agar surat-surat *Disbursement Request* terlihat seolah-olah ada slinya, maka tanggapan Terlapor terhadap hal tersebut tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan dan mengesahkan copy surat-surat disbursement Request sesuai aslinya. Tanggapan Terlapor terhadap stempel dan paraf pada copy surat-surat *Disbursement Request* yang dilekatka Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

2. Bahwa Terlapor memberikan keterangan bahwa tidak pernah membuat pernyataan bahwa Ir. Daddy Hariadi adalah sebagai Direktur PT Sweet Indolampung dan juga Terlapor memberikan keterangan bahwa dalam Akta Notaris menjamin kepastian hukum bahwa Ir. Daddy Hariadi bertindak secara pribadi, dalam hal ini tidak dapat ditafsirkan lain apalagi dengan kata seolah-olah. Adapun kalimat yang menyatakan untuk dan atas nama sesungguhnya menurut keterangan Ir. Daddy Hariadi dihadapan Notaris, hal itu menunjukkan fakta bahwa Ir. Daddy Hariadi membuat dan menandatangani surat-surat *Disbursement Request* sejak tahun 1993-1995 semata-mata untuk kepentingan PT Sweet Indolampung.
3. Bahwa pelanggaran yang dituduhkan Pelapor kepada Terlapor, berkenaan dengan fotokopi surat yang dilekatkan pada Minuta Akta harus dibubuhi materai dan harus pula ada kalimat pengesahan dari notaris, hal ini menurut Pelapor menyalahi jabatan notaris. Tanggapan Terlapor terhadap hal ini

tersebut tidak menyalahi Peraturan Jabatan Notaris dan jikalau ada menyalahi peraturan jabatan notaris yang mana.

4. Bahwa berkenaan dengan permintaan Pelapor agar Terlapor dijatuhi sanksi oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, terhadap hal tersebut pada saat persidangan berlangsung Ketua Majelis Pemeriksa Daerah Notaris dan Anggota Majelis mengeskan bahwa penjatuhan sanksi terhadap Terlapor bukan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan namun penjatuhan sanksi adalah merupakan kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provins Banten.

2.7.1.2 Majelis Pengawas Wilayah

Dalam pemeriksaan di tahap wilayah ini, atas permintaan tertulis Terlapor tanggal 9 Juni 2010 Nomor 03/SH/VI/2010, Mejelis Pemeriksa Wilayah telah memeriksa dan memperoleh tambahan keterangan sari Terlapor, yaitu:¹²⁸

1. Bahwa pemberian paraf dan stempel Terlapor terhadap surat-surat Disbursement Request adalah dimaksudkan untuk:
 - a. Memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - b. Mencegah agar lampiran pada sainan akta tidak dirubah / diganti atau direkayasa oleh siapapun dan bukan tindakan rekayasa untuk mengelabui

¹²⁸ *Ibid.* hlmn. 8.

agar surat-surat tersebut seolah-olah ada aslinya.

2. Bahwa Terlapor bersedia membuat akta pernyataan tersebut karena meyakini bahwasanya surat tersebut kalau ada pasti ada aslinya.
3. Bahwa Terlapor bersedia membuat akta pernyataan tersebut untuk menerangkan adalah suatu fakta bahwa surat-surat tersebut pernah ada dan ditandatangani oleh Ir. Daddy Hariadi.

Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten mempertimbangkan sebagai berikut:¹²⁹

1. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Majelis Pengawas Notaris, menyebutkan bahwa Majelis Pengawas Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Majelis Pengawas Notaris, bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Notaris dari masing-

¹²⁹ *Ibid.*, hlm 8 – 9.

masing unsur yang terdiri atas satu orang Ketua dan dua orang Anggota Majelis Pemeriksa

3. Bahwa dalam pemberian teraan paraf dan cap stempel pada fotokopi surat-surat *Disbursement Request* oleh Terlapor tidak diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
4. Bahwa Terlapor tidak terbukti melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga tidak cukup alasan untuk diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris.

2.7.1.3 Majelis Pengawas Pusat

Berdasarkan pertimbangan hukum dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan fakta-fakta dalam persidangan, maupun berdasarkan hasil rapat-rapat Majelis Pengawas Pusat dalam memeriksa permohonan banding pelapor maupun terlapor, Majelis Pengawas Pusat berpendapat bahwa:¹³⁰

1. Terbanding/Terlapor (Notaris SH,SH) tidak melakukan pencocokan *Disbursement Request* sesuai dengan aslinya dalam membuat Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010.
2. Terbanding/Terlapor (Notaris SH,SH) tidak terlebih dahulu meminta dokumen asli tentang kedudukan penghadap mewakili perseoan, karena sesungguhnya didalam Akta di atas tidak menyebutkan bahwa penghadap mewakili direksi

¹³⁰ *Ibid.*, hlm 32

perseroan sebagaimana di daikkan oleh Pembanding/Pelapor bahwa penghadap (Ir. Daddy Hariadi) pada saat menandatangani 128 (seratus dua puluh delapan) dan 20 (dua puluh) *Disbursement Request* benar sebagai Direktur PT Sweet Indolampung, ternyata menurut Pembanding/Pelapor (Ir. Dady Hariadi) bukan Direktur PT Sweet Indolampung.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) butir a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbutan hukum, maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat bahwa terbanding/terlapor telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris dalam membuat Akta pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010.

2.7.2 Penerapan sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap pelanggaran kode etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris yang dilakukan Notaris SH, SH

2.7.2.1. Majelis Pengawas Daerah

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yakni :¹³¹

¹³¹ Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, *Op. Cit*, Ps. 70.

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
2. Melakukan pemeriksaan, terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
3. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
5. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
6. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
7. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
8. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah. Majelis Pengawas Daerah mempunyai kewajiban seperti yang tertera dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu :¹³²
 - a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;

¹³² *Ibid.*, ps. 71.

- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris;
- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Dengan adanya permohonan tersebut maka Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan telah melakukan Pemeriksaan baik terhadap pelapor maupun terlapor pada tanggal 28 April 2010 dan melimpahkan laporannya kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten.

2.7.2.2. Majelis Pengawas Wilayah

Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah diatur pada Pasal 73 ayat (1), yakni: menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah; memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan; memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;

memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor; memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis; mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat; membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi.¹³³

Berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Wilayah berkewajiban :¹³⁴

1. Menyampaikan keputusan kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris;
2. Menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten telah melakukan sidang pemeriksaan tanggal 10 Juni 2010 terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang Selatan sebagaimana dalam surat Nomor 81/MPD/Kab.Tgr-Kota Tangsel/V/2010 tanggal 24 Mei 2010 yang diterima oleh Sekretaris Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Banten.

Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten telah menjatuhkan putusan Nomor

¹³³ *Ibid.*, Ps. 73.

¹³⁴ *Ibid.*, Ps. 75.

W29/PSTN/Not.14/2010/MPW tanggal 2 Juli 2010 yang amar putusannya, sebagai berikut:¹³⁵

1. Menyatakan Terlapor Tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatn Notaris.
2. Menyatakan bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah sepakat Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran maka bebas dari pemberian sanksi.

Baik Pelapor maupun terlapor merasa keberatan atas putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten tersebut dan sama-sama menyatakan banding tanggal 25 Agustus 2010 dengan menyerahkan Memori Banding kepada Sekretaris Majelis Pengawas Pusat.

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut pelapor dan terlapor memohon kepada Majelis Pengawas Pusat yang akan memeriksa permohonan banding atas putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten.

2.7.2.1. Majelis Pengawas Pusat

Sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Pusat berwenang :¹³⁶

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
2. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan;
3. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;

¹³⁵ *Op Cit*, hlm. 9

¹³⁶ Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, *Op. Cit*, Ps. 77.

4. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Kewajiban Majelis Pengawas Pusat diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, yang berbunyi :¹³⁷

”Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris.”

Baik pelapor maupun terlapor berhak melakukan upaya hukum banding atas putusan Majelis Pengawas Wilayah kepada Majelis Pengawas Pusat. Mengenai keberatan pelapor dan terlapor, Majelis Pengawas Pusat Notaris mempertimbangkan berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris menyebutkan bahwa pelapor dan atau terlapor yang merasa keberatan atas putusan Majelis Pengawas Wilayah berhak mengajukan upaya hukum banding kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris.

Majelis Pengawas Pusat telah melakukan pemeriksaan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding/Pelapor dan Terbanding/Terlapor, maka menyimpulkan sebagai berikut:¹³⁸

¹³⁷ *Ibid.*, Ps. 79.

¹³⁸ *Op Cit*, hlm. 32

1. Terbanding/Terlapor (Notaris SH,SH) tidak melakukan pencocokan Disbursement Request sesuai dengan aslinya dalam membuat Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010.
2. Terbanding/Terlapor (Notaris SH,SH) tidak terlebih dahulu meminta dokumen asli tentang kedudukan penghadap mewakili perseoan, karena sesungguhnya didalam Akta di atas tidak menyebutkan bahwa penghadap mewakili direksi perseroan sebagaimana di dailkan oleh Pembanding/Pelapor bahwa penghadap (Ir. Daddy Hariadi) pada saat menandatangani 128 (seratus dua puluh delapan) dan 20 (dua puluh) Disbursement Request benar sebagai Direktur PT Sweet Indolampung, ternyata menurut Pembanding/Pelapor (Ir. Dady Hariadi) bukan Direktur PT Sweet Indolmapung.

Berdasarkan hasil rapat-rapat Majelis Pengawas Pusat dalam memeriksa perkara banding, memutuskan bahwa:¹³⁹

1. Menerima permohonan banding pelapor maupun permohonan banding terlapor
2. Menyatakan batal putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor W29/PSTN/Not.14/2010 tanggal 2 Juli 2010.
3. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara 6 (enam) bulan terhadap Notaris SH,SH terhitung sejak serah terima Protokol di Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Utara.

¹³⁹ *Ibid.*, hlm. 33.

4. Memerintahkan kepada Notaris SH,SH untuk menyerahkan Protokol notaris yang dalam penguasaannya kepada Notaris lain yang akan ditunjuk.

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 November 2010 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Pengawas.¹⁴⁰

2.8 Analisa Kasus Pelanggaran Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris dalam Hal Notaris Tidak Mencocokkan Fotokopi Dengan Aslinya yang dilakukan oleh Notaris SH, SH

Pelanggaran terkait dengan Kode Etik Notaris adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia, yakni Notaris.

Notaris dalam melaksanakan kewajiban, tugas, wewenangnya, harus berdasarkan atau berpedoman pada UUJN dan juga Kode Etik Notaris. Apabila aturan hukum dipatuhi, maka resiko bagi Notaris untuk menghadapi gugatan atau tuntutan hukum sangat kecil. Dalam tesis yang ditulis oleh penulis, membahas mengenai Notaris yang dalam menjalankan jabatannya telah melakukan pelanggaran terhadap kewenang yang telah diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat-surat aslinya. Dimana dalam menjalankan kewenangan tersebut seorang Notaris diwajibkan untuk benar-benar melihat asli daripada fotokopi surat-surat tersebut, mencocokkan dan baru setelah itu diberi pengesahan. Dengan seperti itu berarti menjamin bahwa fotokopi tersebut memang benar-benar sesuai aslinya. Penulis setuju dengan pendapat-pendapat para ahli yang sudah dijelaskan di subbab sebelumnya mengenai mencocokkan fotokopi dengan surat aslinya, pada dasarnya sama. Dimana mereka semua berpendapat bahwa seorang Notaris dalam menjalankan kewenangannya, yakni melakukan pengesahan

¹⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 34.

kecocokan fotokopi dengan aslinya harus dilakukan dengan benar-benar melihat, mencocokkan dan setelah itu baru melakukan pengesahan atas fotokopi surat-surat tersebut. Apabila dalam prakteknya Notaris tidak melihat atau bahkan tidak mencocokkan fotokopi surat-surat tersebut dengan aslinya, maka Notaris tersebut telah melanggar kewenangan dan telah menyebabkan akta yang dibuatnya telah dibuatnya mengandung keterangan palsu. Dalam hal akta Notaris mengandung keterangan palsu, maka Notaris harus bertanggung jawab secara hukum. Bentuk tanggung jawab hukum Notaris adalah tanggung jawab terhadap Hukum Perdata, Hukum Pidana, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan juga Kode Etik Notaris. Selain itu seorang Notaris selaku pejabat umum juga harus bertanggung jawab atas kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya, dimana seorang Notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuatnya benar-benar merupakan suatu akta otentik.¹⁴¹ Dalam hal tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dapat dibedakan menjadi empat macam yakni :¹⁴²

1. Tanggung Jawab Notaris secara Perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya
2. Tanggung Jawab Notaris secara Pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya
3. Tanggung Jawab Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya
4. Tanggung Jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris

Berkaitan dengan uraian di atas maka jika dilihat dari kronologis kasus Notaris SH dapat dinyatakan bahwa Notaris SH tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai Notaris dengan baik.

Menurut pendapat penulis dilihat dari sisi Hukum Perdata, Notaris SH dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum

¹⁴¹ Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Centre For Documentation And Studies Of Business Law, 2003), hlm. 249

¹⁴² *Ibid.*, hlm. 250

sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana pokok daripada pasal tersebut menjelaskan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Sehubungan dengan kasus Notaris SH tersebut, jelas ternyata bahwa akibat perbuatan dari Notaris SH yang mana telah membuat akta-akta yang akan dijadikan alat bukti di persidangan tanpa melakukan pencocokan kembali antara fotokopi surat-surat *Disbursement Request* dengan aslinya yang mana surat-surat tersebut di lekatkan pada minuta Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010, dan ini membawa kerugian bagi pihak PT Sweet Indolampung. Kedua Akta Pernyataan tersebut merupakan akta yang dibuat untuk menyatakan bahwa memang benar telah dibuat dan ditandatangani surat-surat *Disbursement Request* oleh Ir. Daddy Hariadi selaku Direktur PT Sweet Indolampung. Selain itu Notaris SH,SH juga tidak memeriksa kembali mengenai kapasitas daripada Ir. Daddy Hariadi baik pada saat penandatanganan *Disbursement Request* ataupun pada saat pembuatan kedua akta tersebut, yang mana menurut Pelapor, Ir. Daddy Hariadi tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan itu. Dalam hal seorang penghadap mewakili sebuah PT maka penghadap tersebut harus membawa Anggaran Dasar PT yang sudah dilegalisasi, dan apabila Anggaran Dasar PT yang sudah di legalisasi tidak dapat dibawa maka penghadap dapat membawa saksi pengenal ke hadapan Notaris.

Menurut pendapat penulis dilihat dari segi Hukum Pidana, Notaris harus bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilarang oleh Undang-Undang atau apabila melakukan kesalahan/perbuatan melawan hukum baik karena sengaja atau lalai yang menimbulkan kerugian pihak lain. Dalam hal ini Notaris SH, SH telah membuat beberapa akta yakni Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010, yang mana dalam pembuatan akta-akta ini pihak Terlapor tidak pernah melakukan pencocokan fotokopi surat-surat *Disbursement Request* yang dilekatkan pada minuta kedua akta

tersebut dengan yang aslinya. Selain itu juga Terlapor dalam membuat akta-akta tersebut tidak melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap kapasitas penghadap (Ir. Daddy Hariadi) dalam rangka mengeluarkan surat-surat *Disbursement Request*. Sehingga dapat dikatakan bahwa kedua akta tersebut beserta fotokopi surat-surat *Disbursement Request* seolah-olah dijadikan sebagai akta otetik dan dokumen otentik yang mengandung kebenaran agar dapat digunakan sebagai pembuktian di depan persidangan. Berdasarkan kasus di atas jelas bahwa Notaris SH,SH harus bertanggung jawab secara pidana terhadap akta yang dibuatnya. Hal ini dikarenakan akta-akta pernyataan yang dibuat oleh Notaris tersebut mengandung keterangan palsu. Meskipun dalam hal ini Penghadap Ir. Daddy Hriadi yang memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar dan menyerahkan surat-surat/dokumen-dokumen yang tidak benar sehingga setelah semuanya dituang kedalam akta lahirlah sebuah akta yang mengandung keterangan palsu.

Tanggung jawab Notaris terhadap akta otetik yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana terjadi apabila Notaris yang kewenangannya dalam ranah hukum administrasi dan hukum perdata, kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris karena keberadaan akta otetik Notaris yang diharapkan memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh ternyata menimbulkan permasalahan bagi para pihak maupun pihak lain yang dirugikan. Namun demikian dalam pemeriksaan perkara pidana, notaris tidak serta merta dapat dihadirkan dalam pemeriksaan, karena pasal 66 UUJN memberikan perlindungan terhadap notaris sebagai pejabat umum. Tanpa adanya bukti awal yang kuat bahwa aktanya berindikasi perbuatan pidana dan atau atas dugaan notaris turut serta melakukan tindak pidana berkaitan dengan akta yang dibuatnya, Majelis Pengawas Daerah bisa saja menolak permintaan penyidik untuk memberikan ijin pemeriksaan terhadap notaris.

Menurut pendapat penulis dilihat dari Undang-Undang Jabatan Notaris, profesi Notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan

individu, organisasi profesi, masyarakat pada umumnya dan Negara. Tindakan Notaris akan berkaitan dengan elemen-elemen tersebut. Oleh karenanya, suatu tindakan yang keliru dari Notaris dalam menjalankan pekerjaannya tidak hanya akan merugikan Notaris itu sendiri namun juga dapat merugikan organisasi profesi, masyarakat dan negara.

Hubungan profesi Notaris dengan masyarakat dan negara telah diatur dalam UUJN berikut peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris tidak pernah lepas dari kewajiban yang harus dipenuhi serta untuk memaksimalkan kinerjanya Notaris pun harus dapat menghindari ketentuan-ketentuan tentang larangan dalam jabatannya. Pasal 16 dan Pasal 17 UUJN menentukan hal-hal yang menjadi kewajiban dan larangan Notaris yaitu diantaranya adalah bertindak jujur,seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam kasus Notaris SH,SH dapat dikatakan bahwa Notaris SH, SH tersebut tidak melakukan kewajiban sebagai Notaris sesuai dengan pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yakni tidak bertindak jujur dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum dalam hal ini yaitu pihak pelapor. Selain itu Notaris SH,SH juga tidak melakukan kewajiban sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf d,yakni memberikan pelayanan sesuan dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam kasus ini pelanggaran terhadap pasal tersebut dapat dilihat dari tindakan Notaris SH,SH dalam hal tidak melakukan pencocokan atas fotokopi surat-surat *Disbursement Request* yang dilekatkan pada minuta akta-akta tersebut dan juga tidak melakukan pengecekan atas kapasitas daripada penghadap yaitu Ir. Daddy Hariadi dalam hal mengeluarkan surat-surat *Disbursement Request*. Ketidakjujuran dan ketidaknetralan Notaris dalam membuat suatu akta dapat menjadikan Notaris dikenai tanggung jawab atas materi akta yang dibuatnya. Selanjutnya, berkaitan dengan kasus Notaris SH,SH tersebut, dikatakan bahwa dalam pembuatan akta-akta tersebut Notaris tidak melakukan pencocokan kembali fotokopi surat-surat *Disbursement Request* yang dilekatkan pada minuta akta ini

dengan yang aslinya dan memberikan paraf serta stempel pada surat-surat *Disbursement Request* tersebut. Tindakan Notaris SH,SH tersebut melampaui kewenangan dari seorang Notaris atas apa yang telah dibatasi dalam Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 15 ayat (2) huruf d UUJN, yakni membuat menjadikan suatu fotokopi tanpa ada aslinya menjadi bagian dari suatu akta otentik.

Menurut pendapat penulis dilihat dari segi Kode Etik Notaris, hubungan profesi Notaris dengan organisasi profesi Notaris diatur melalui Kode Etik Notaris yang ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi Notaris. Keberadaan Kode Etik Notaris merupakan konsekuensi logis dari dan untuk suatu pekerjaan yang disebut sebagai profesi. Bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan semata, namun juga pada Kode Etik profesinya, karena tanpa Kode Etik, harkat dan martabat dari profesinya akan hilang. Pelanggaran terkait dengan Kode Etik Notaris adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang melanggar ketentuan Kode Etik dan/atau disiplin organisasi. Ruang lingkup dari Kode Etik berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Terkait dengan sanksi sebagai bentuk upaya penegakan Kode Etik Notaris atas pelanggaran Kode Etik didefinisikan sebagai suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan didiplin Notaris. Sanksi dalam Kode Etik Notaris dituangkan dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa teguran, peringatan, skorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Sehubungan dengan kasus

Notaris SH, SH, dikatakan bahwa Notaris tersebut telah melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris yakni pasal 3 Kode Etik Notaris, yang mana pelanggaran tersebut mengenai kewajiban bertindak jujur, mandiri dan tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris, menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris. Selain itu juga melanggar pasal 4 Kode Etik Notaris mengenai telah melakukan perbuatan-perbuatan lain yang dilarang, yakni pelanggaran terhadap pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf d, yaitu Notaris tidak bertindak jujur dan tidak memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, yakni tidak melakukan pencocokkan kembali fotokopi surat-surat *Disbursement Request* yang dilekatkan dalam akta-akta tersebut dengan yang aslinya, serta tidak melakukan pengecekan kembali mengenai kapasitas penghadap dalam membuat akta.

Selain itu sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata maka dikenakan atas dokumen tersebut bea meterai. Dalam kasus Notaris SH,SH ketentuan bea materai tersebut belum dilunasi sehingga surat-surat *Disbursement Request* tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai alat pembuktian.

Oleh karena itu penulis, sangat setuju dengan Putusan Majelis Pemeriksa Pusat yang mana memutuskan bahwa Notaris SH,SH bersalah dan melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf d, Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga Notaris SH,SH tersebut harus diberikan sanksi sesuai dengan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelanggaran Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris yang dilakukan oleh Notaris dalam hal tidak mencocokkan surat aslinya adalah sebagai berikut:
 - a. Perbuatan Notaris dalam hal membuat akta-akta tetapi tidak mencocokkan fotokopi dengan surat aslinya dalam hal fotokopi tersebut dilekatkan pada minuta akta merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris yaitu tidak melakukan kewajiban untuk bertindak jujur, mandiri, dan tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris, menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris, sehingga perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 3 Kode Etik Notaris. Selain itu, Notaris juga telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 4 Kode Etik Notaris yaitu tentang melakukan perbuatan-perbuatan lain yaitu pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Sumpah Jabatan.
 - b. Berkaitan dengan pasal 4 Kode Etik Notaris, Notaris telah melakukan pelanggaran dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu melakukan pengesahan fotokopi surat-surat tanpa mencocokkan dengan surat-surat aslinya, yang mana ini berarti melanggar kewenangan Notaris dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d jo. Pasal 56 ayat (3), sehingga jelas ternyata bahwa Notaris SH,SH telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2. Penerapan sanksi yang diberikan kepada Notaris Surya Hasan, SH yang telah melanggar Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris dulunya berada di Tangerang dan sekarang berada di Jakarta Pusat, adalah:

- a. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, maka pelanggaran atas pasal 16 ayat (1) huruf a huruf d, yang dilakukan Notaris dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, yakni seorang Notaris yang tidak melakukan pencocokan fotokopi surat-surat dengan surat-surat yang aslinya akta dan selanjutnya Notaris dikenai sanksi berupa pemberhentian sementara.

Penulis berpendapat bahwa penerapan sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris tidak cukup tegas. Dalam hal ini, penerapan sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris kepada Notaris SH,SH, adalah pemberhentian sementara dari jabatan Notaris selama 6 (enam) bulan dan menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris sementara. Jika dilihat dari kerugian yang diderita oleh pihak pelapor akibat dikeluarkannya akta-akta yang mengandung keterangan palsu tersebut, maka penerapan sanksi yang diberikan tersebut tampaknya kurang tegas dan tidak sebanding. Penulis berpendapat bahwa seharusnya penerapan sanksi pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan tersebut dilanjutkan dengan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan Notaris sesuai dengan ketentuan dalam pasal 34 dan pasal 35 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.01.HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Menteri dapat memberhentikan Notaris dengan tidak hormat dari jabatannya berdasarkan surat usulan dari Majelis Pengawas Pusat dengan alasan Notaris telah melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan, martabat dan jabatan Notaris serta telah melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan Notaris.

3.2. Saran

Kode Etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi

serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai Notaris.

Untuk itu saran yang dapat diberikan penulis adalah :

1. Diharapkan Notaris SH.SH senantiasa dalam menjalankan jabatannya tetap berpegang teguh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Jabatan Notaris dan mentaati Kode Etik Notaris yang telah disepakati bersama, yaitu melakukan pencocokan antara fotokopi dengan surat aslinya.
2. Diharapkan Notaris SH.SH di dalam menjalankan jabatannya harus bertindak lebih teliti lagi dan tidak melanggar kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.
3. Untuk lebih memberikan penekanan terhadap penerapan sanksi, menurut penulis diperlukan ketegasan dan pengawasan dari Majelis Pengawas baik Daerah, Wilayah maupun Pusat terhadap penerapan sanksi yang dijatuhkan, agar benar-benar mengikat dan dipatuhi oleh yang melanggar. Selain itu, Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan hendaknya dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik disamping bertugas untuk mengawasi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris, juga harus mampu memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris khususnya berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah pada posisi Notaris sebagai pejabat umum yang sedang melaksanakan tugas negara. Selain itu hendaknya dibuat ketentuan yang mengatur mengenai bagaimana cara Notaris yang telah selesai menjalankan hukuman (diberhentikan sementara) akibat melakukan pelanggaran, untuk mendapatkan kembali protokolnya mengingat bahwa protokol Notaris adalah hal yang sangat penting bagi seorang Notaris.

DAFTAR REFERENSI

1. Buku

Abdul Kadir Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 2001.

Abdul Ghofur Anshori. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press. Yogyakarta, 2009.

Anonim. *Himpunan Etika Profesi : Berbagai Kode Etik Asosiasi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Azwar, Saiffudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset, 1998.

Beekum, Refik Isa. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

C.S.T. Kansil. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.

E.Y. Kanter. *Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Religius*. Jakarta: Storia Grafika, 2001.

Daryl Koehn. *Landasan Etika Profesi*, Yogyakarta: Kanisius, 2001.

Fuady, Munir, *Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat Notaris, Kurator dan Pengurus-Pengurus Profesi Mulia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005

K. Bertens. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiyono. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: FH. UMS, 2004.

- Lotulung, Paulus Efendi. *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya. Media Notariat (Menor)*. edisi Januari 2000.
- Mertokusumo, Sudikno & A.Pitlo. *Bab-bab tentang penemuan hukum*. PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Muchlis Patahna, “*Apa Akar Masalahnya Banyak Notaris Tersandung Kasus*”, Renvoi Nomor 1.37.IV.Juni 2006
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta: Centre For Documentation And Studies Of Bussiness Law, 2003.
- Notodisoerjo, Soegondo R. *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Soemitro, Roni Hanitjo. *Metode Penelitian Hukum dan Juri Metri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Soerjono & Abdul Rahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Ciptam 2003.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2007.
- Solomon, Robert C. *Etika, suatu pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000.
- Sri Mamudji, et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Sumaryono, E. *Etika Profesi Hukum*. Penerbit Kanisius, 2006.

Tedjosaputro, Liliana. *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bayu Grafika, 1995.

Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 Nomor 28

Indonesia. *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*. UU No. 30 Tahun 2004.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Bea Materai*. UU No. 13 Tahun 1985.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.39- PW.07.10 tahun 2004.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-1022.HT.01.06.

Kode Etik Notaris. Keputusan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI). Bandung, 27 Januari 2005.

Kongres XVII Ikatan Notaris Indonesia di Jakarta, Kode Etik Notaris, November 1999, Pasal 4K.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris*. SE No. MA/Pemb/1392/84.

Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 03 Juni 2009 Nomor 06/B/Mj.PPN/2009.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.02.PR.08.10 tahun 2004 Pasal 20-35 Bab IV tentang tata cara pemeriksaan.

3. Artikel/Makalah/Bahan Kuliah

Dian Puji N. Simatupang. "Proposal Penelitian (Thesis). Bahan Perkuliahan Metode Penelitian Hukum Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan." (makalah disampaikan pada perkuliahan, Depok, 13 Maret 2009), hlm. 8.

Ensiklopedia Indonesia, (Jakarta: Ikhtisar Baru, 1984), hlm. 87.

Habib Adjie. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris. Renvoi 28 September 2005. hal. 38.

Hasil wawancara dengan Notaris/PPAT Fenny Tjitra, S.H., pada tanggal 27 Mei 2011.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998).

Mertokusumo, Sudikno & A.Pitlo. Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris. Renvoi, Nomor 12, tanggal 3 Mei 2004.

_____. *Profesi dan pendidikan hukum*, makalah disajikan pada Temu Ilmiah Mahasiswa Notariat Indonesia di Kaliurang, 2006.

N.G. Yudara. Notaris dan Permasalahannya. "Pokok-pokok Pemikiran di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia." Makalah disampaikan Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, Januari 2005). hal. 11.

Soengeng Santosa, Doddy Radjasa Waluyo, Zulkifli Harahap. *Aspek Pidana Dalam Pelaksanaan Tugas Notaris*, Renvoi No. 22. Maret th 02/2005.

Sudarto. *Hukum Pidang I*. Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Semarang:1987/1988)

Waluyo, Dody Radjasa. *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*. Media Notariat (Menor) edisi Oktober-Desember 2001.

4. Internet

www.google.com/wikipedia/sejarah notariat.

Waspada Online, *Notaris Terlibat 153 Kasus Tindak Pidana*,
[http://www.waspada.co.id/index2.php?option=com](http://www.waspada.co.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=6025)
pdf=1&id=6025, dipublikasikan tanggal 27 Oktober 2007, diakses tanggal
17 Januari 2009.

www.adjieku.com/articels

http://notarissby.blogspot.com/2008_04_01_archive.html

http://groups.yahoo.com/group/Notaris_Indonesia/message/5051

<http://notary.blogspot.com/2009/03/sanksi-hukum-terhadap-akta-otentikyang.html>